

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL GUNA PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KENOTARIATAN
DI INDONESIA**

Oleh :

RONALD S. LUMBUUN

NO. PESERTA 077

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXVI
LEMHANNAS RI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pemilik Hikmat dan Pengetahuan, yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul “Akselerasi Transformasi Digital Guna Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kenotariatan di Indonesia”.

Dalam penyusunan Taskap ini, penulis menerima banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Plt. Gubernur Lemhannas RI **Letjen TNI Eko Margiyono, M.A.** dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI **Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D** dan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI **Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K., M.H.** yang telah memberikan kesempatan berharga serta fasilitas yang memadai untuk mengikuti dan menyelesaikan PPRA LXVI ini. Terima kasih juga penulis haturkan kepada Tutor Taskap **Dr. Ririt Yuniar, S.Sos., M.Hum.** Tim Penguji, serta semua pihak yang telah memberi dukungan, kerja sama dan semangat sehingga Taskap ini selesai dengan baik.


Penulis menyadari bahwa Taskap ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya ini. Semoga Taskap ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi peningkatan pelayanan publik di bidang kenotariatan di Indonesia serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan hikmat dan berkah bagi kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Indonesia yang sama-sama kita cintai.

Sekian dan terima kasih, Tuhan Memberkati.

Jakarta, 15 Agustus 2024
Penulis Taskap



 Dr. Ronald S. Lumbuun, S.H., M.H.
NIP 197809062003121001



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ronald S. Lumbuun, S.H.,M.H.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sulawesi Utara

Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sulawesi Utara

Alamat : Jl. Diponegoro, No. 87, Manado

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXVI
tahun 2024 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan
seperlunya.

Jakarta, 15 Agustus 2024

Penulis Taskap



Dr. Ronald S. Lumbuun, S.H.,M.H.

NIP.197809062003121001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Rumusan Masalah | 5 |
| 3. Maksud dan Tujuan..... | 5 |
| 4. Ruang Lingkup dan Sistematika..... | 6 |
| 5. Metode dan Pendekatan | 7 |
| 6. Pengertian..... | 7 |
| BAB II LANDASAN PEMIKIRAN..... | 10 |
| 7. Umum..... | 10 |
| 8. Peraturan Perundang-undangan..... | 10 |
| 9. Data dan Fakta..... | 13 |
| 10. Kerangka Teoretis..... | 22 |
| 11. Lingkungan Strategis..... | 24 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 31 |
| 12. Umum..... | 31 |
| 13. Pemanfaatan Transformasi Digital dalam Bidang Pelayanan Publik Khususnya Kenotariatan Saat Ini | 31 |
| 14. Dampak Pemanfaatan Layanan Digital dalam Pelayanan Kenotariatan..... | 53 |
| 15. Strategi Akselerasi Transformasi Digital dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kenotariatan | 67 |
| BAB IV PENUTUP | 77 |
| 16. Simpulan | 77 |
| 17. Rekomendasi | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 81 |

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR TABEL


1. Jumlah Notaris di Indonesia
2. Analisis SWOT



DAFTAR GAMBAR

1. Kecepatan Unduh *Mobile Broadband* (Mbps) dan *Fixed Broadband* (Mbps) di Indonesia
2. Kecepatan *Fixed Broadband* (Mbps) di Indonesia
3. Perbandingan Peringkat EGD I Indonesia dan negara lain
4. AHU *Online* dan Sistem Pelaporan Notaris berbasis digital
5. Protokol Notaris
6. Skema Majelis Pengawas Notaris dari pusat sampai daerah
7. Kerangka VID 2045
8. Penggunaan Layanan Digital dalam Kenotariatan
9. Layanan kenotariatan AHU *Online*
10. Pengecekan formasi jabatan notaris
11. Skema permohonan cuti notaris
12. Syarat pendirian Perseroan Terbatas (PT)
13. Alur pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas (PT)
14. Alur pendirian Yayasan
15. Alur pembuatan akta wasiat terbuka
16. Pendapat terkait kesiapan SDM Notaris dalam menghadapi Transformasi Digital
17. Aplikasi Laporan Bulanan Notaris (Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta)
18. Aplikasi Laporan Notaris (Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat)
19. Aplikasi Pelaporan Notaris / APN (Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur)
20. Sistem Elektronik Monitoring Notaris / SiEMON 3.0 (Kantor Wilayah Kemenkumham Yogyakarta)
21. Sistem Pelaporan, Pemeriksaan dan Pengawasan Melekat Kenotariatan Online / SIPOLTAK (Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara)

22. Sistem Pengaduan dan Pelaporan Notaris / SIPARIS (Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat)
23. Sistem Pelaporan Notaris / SILARIS (Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara)
24. Pengelolaan kearsipan protokol notaris
25. Syarat keautentikan suatu akta
26. Pelaksanaan Pengawasan Kenotariatan
27. Rekomendasi akselerasi digitalisasi dalam proses pengangkatan notaris
28. Rekomendasi akselerasi transformasi digital dalam proses pengurusan pembuatan akta notaris
29. Pendapat terkait UUJN dan UU ITE sebagai dasar Hukum Transformasi Digital di bidang Kenotariatan
30. Kriptografi untuk praktek kenotariatan



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pertumbuhan teknologi yang cepat secara global disebabkan oleh kemajuan dalam layanan komputer, komunikasi, dan jaringan. Pada era yang serba cepat saat ini, memanfaatkan teknologi digital sangat penting untuk tetap kompetitif di semua industri. Transformasi digital telah menjadi kebutuhan untuk memastikan relevansi dan efisiensi yang melampaui konseptualisasi atau teori. Pemerintah Indonesia secara aktif mempromosikan pemanfaatan teknologi di kalangan individu dan bisnis melalui inisiasi transformasi digital. Pemanfaatan dan peluang pengembangan digitalisasi di hampir semua sektor di Indonesia memiliki potensi besar, namun demikian Indonesia belum mampu memaksimalkan peluang ini dengan baik. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain infrastruktur yang belum merata, mahalnya biaya akses internet, SDM yang belum memadai dan keterbatasan literasi digital masyarakat¹. Lahirnya internet memberikan perubahan bagaimana pemerintah melakukan intervensi pada kebijakan yang berdampak pada kepentingan publik. Internet menjadi figur yang mampu memfasilitasi di semua bidang kehidupan karena ditunjang oleh karakteristik atau fitur yang mampu meniadakan batas ruang dan waktu sekaligus mengurangi arti penting realitas fisik. Internet menawarkan potensi yang besar untuk mampu menjangkau berbagai aspek dalam masyarakat luas².

Dengan munculnya internet memaksa budaya dokumentasi dalam bentuk *hardcopy* menjadi bentuk elektronik yang tersimpan secara digital. Seiring dengan kemunculannya, pemerintah juga berupaya mengubah budaya pelayanan menjadi berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam berbagai sektor. Salah satu sektor yang memanfaatkan transformasi digital adalah sektor pelayanan publik. Transformasi digital dalam pelayanan publik sangat

¹ Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR-RI. (2021). "Urgensi dan Tantangan Transformasi Digital di Indonesia". *Jurnal Budget Issue Brief Politik dan Keamanan*, Vol 1 (1). H. 1-3.

² Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2001) "Pokok-pokok Pikiran Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 1 (1). H. 6.

penting untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, dan aksesibilitas layanan kepada masyarakat. Sejumlah upaya dapat dilakukan dalam mewujudkan transformasi digital pelayanan publik, termasuk pemanfaatan penggunaan teknologi untuk memudahkan akses dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelayanan publik menjadi salah satu indikator dan unsur utama negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai pengejawantahan diadopsinya negara kesejahteraan (*welfare state*). *Welfare State* jika diimplementasikan dengan baik maka dapat mendorong intervensi pemerintah atau peran pemerintah yang lebih besar karena pemerintah mempunyai kewenangan untuk turut ikut campur dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas-tugas administratif. Pekerjaan notaris adalah bagian dari spektrum layanan. Seorang notaris, yang berpengalaman dalam berbagai hal berfungsi sebagai pemandu, bagi individu dalam urusan hukum mereka untuk memastikan bahwa semua tindakan dilakukan secara sah. Era sekarang ini, dalam mana perdagangan elektronik mendominasi transaksi, notaris memainkan peran penting dalam memfasilitasi perdagangan dan pembangunan ekonomi. Campur tangan notaris dalam suatu transaksi elektronik sangat dimungkinkan, apabila cara konvensional masih digunakan para notaris maka hal itu tidak tepat karena para pihak membutuhkan kecepatan, ketepatan, waktu dan efisiensi³.

Pergeseran paradigma model pelayanan publik mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dalam perjalanannya ada tiga perspektif administrasi publik yang terkait erat dengan pelayanan publik yakni "*Old Public Administration, New Public Management* dan *New Public Service*".⁴ Dalam *Old Public Administration*, pemerintah berusaha menyusun kebutuhan publik tanpa keterlibatan publik itu sendiri dengan pendekatan birokratis yang berorientasi top-down. Dalam *New Public Management*, menitikberatkan pada peran negara dalam pelayanan publik yang lebih mengutamakan pasar. Publik sebagai pelanggan, sedangkan pemerintah berperan selaku pengarah pasar. Sedangkan dilihat dari perspektif *New Public Service*, pelayanan publik berusaha dibangun berdasarkan pada upaya untuk memenuhi dan mengakomodasi berbagai nilai kebutuhan maupun

³ Karmila, H. (2021). "*Implikasi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik terkait Ketentuan Cyber Notary Terhadap Tata Kearsipan*". (Tesis Magister, Universitas Indonesia)

⁴ Puspitosari, H., Khalikussabir., Kurniawan, Luthfi J., et.al (2016). "*Filosofi Pelayanan Publik*". Malang: Setara Press, h. 55 – 56.

kepentingan publik yang ditetapkan lewat proses perencanaan yang matang. Pemerintah pada posisi melayani (*servicing*), sedangkan publik bergeser bukan lagi sebagai pelanggan, melainkan sebagai warga negara (*citizen*). Esensi dari pelayanan publik dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat umum, sementara struktur dan pelaksanaan layanan publik merupakan hasil kesepakatan antara pihak terkait. Pelayanan publik dibentuk sebagai hasil dari kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pertanggungjawaban negara kepada warganya harus dalam konteks untuk memenuhi hak-hak dasar, sehingga perlu ditekankan guna mewujudkan tujuan negara⁵.

Kebutuhan layanan publik dipenuhi melalui transformasi digital, yang merupakan pendekatan baru yang bertujuan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi, efisien, mudah digunakan, hemat biaya, dan terukur kepada masyarakat, terlebih lagi upaya percepatannya dilakukan akibat terjadinya pandemi Covid-19⁶. Kepastian hukum semakin penting seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat dan kebutuhan akan layanan yang terus meningkat. Dalam pada itu jasa notaris sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik yang merupakan hasil kesepakatan dari pihak terkait seperti Notaris di Indonesia yang mengemban amanat kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat.

Transformasi digital dalam bidang kenotariatan untuk pelayanan publik memberikan peran penting untuk notaris dalam mencegah penipuan (*fraud*). Penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang kenotariatan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap notaris. Digitalisasi pada beberapa aspek kenotariatan telah dilakukan, sebut saja pendaftaran *online* notaris baru. Sebanding dengan kemajuan teknologi, SDM yang berkompeten di bidang teknologi informasi harus diperhatikan lebih lanjut. Penilaian terhadap transformasi notaris tradisional menjadi notaris modern berbasis digital tidak hanya ditentukan oleh penerapan komputersasi dan teknologi internet dalam manajemen pada kantor notaris, melainkan juga lebih ditandai dengan meningkatnya fungsi dan peran notaris dalam suatu transaksi elektronik atau dalam menyelenggarakan jasa secara elektronik

⁵ *Ibid*, h. 57 – 60.

⁶ KemenPAN RB. (2021). "*Transformasi Digital Pelayanan Publik Harus Utamakan Kepentingan Publik*", Sumber [Online]

atau yang lebih populer disebut *cyber notary*⁷. Selain itu transformasi digital dalam bidang kenotariatan melingkupi kewenangan notaris dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik. Di sini notaris memiliki otoritas khusus untuk memverifikasi identitas para pihak dalam pertukaran data yang terjamin keamanannya.

Beberapa kondisi faktual yang terjadi saat ini, masih terdapat Notaris pada beberapa wilayah hukum Provinsi di Indonesia yang terlambat mengirimkan atau bahkan telah mengirim laporan yang diwajibkan undang-undang, namun laporannya tersebut terlambat diterima di sekretariat Majelis Pengawas Daerah dikarenakan berbagai hal, seperti pembuatan laporan secara manual, belum terbentuknya forum komunikasi secara digital antar instansi terkait, terdapatnya kesalahan lembaga jasa pengiriman maupun tercecernya laporan tersebut dalam sistem administrasi persuratan. Kondisi faktual semacam ini tentunya dapat menimbulkan persoalan, baik secara hukum maupun etika bagi Notaris yang bersangkutan.

Oleh karena itu akselerasi transformasi digital dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang kenotariatan sangat diperlukan di Indonesia, mengingat saat ini hampir seluruh aspek kehidupan mengarah pada sistem digitalisasi untuk memudahkan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, tidak terbatas pada pengiriman laporan saja namun dalam tata kelola kenotariatan. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tantangan dalam tata kelola kenotariatan adalah perkembangan teknologi yang pesat sehingga perlu proses adaptasi oleh notaris. Oleh karena itu, dengan akselerasi transformasi digital maka diharapkan dapat mengadaptasi perkembangan teknologi dalam praktik kenotariatan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja bidang kenotariatan seperti penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) dan sertifikat elektronik (SE) yang menggantikan tanda tangan basah dan cap sehingga dapat mempercepat proses birokrasi kenotariatan, otomatisasi proses pengecekan legalitas dokumen dan verifikasi data, penyediaan akses penyimpanan arsip digital sehingga lebih hemat tempat dan mudah diakses, meminimalisir risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik, *website* dan media sosial notaris dapat menjadi sumber informasi hukum yang mudah diakses masyarakat, mempermudah masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan

⁷ Makarim, E. (2020). "Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary". Jakarta: Sinar Grafika, h. 131.

layanan notaris, meningkatkan edukasi dan literasi hukum masyarakat, memastikan kerahasiaan data klien dan mencegah akses ilegal dari serangan *cyber*, meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan kenotariatan, meminimalisir risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik, meningkatkan daya saing dan profesionalisme notaris di era digital, serta beberapa manfaat lainnya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas serta fakta kondisi yang terjadi, maka rumusan masalah yang menjadi pembahasan Taskap ini yaitu ***bagaimana mengakselerasi transformasi digital guna peningkatan pelayanan publik di bidang kenotariatan di Indonesia?***

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka ada beberapa pertanyaan yang perlu dikaji lebih jauh, yang terdiri dari :

- a. Bagaimana pemanfaatan transformasi digital dalam bidang pelayanan publik khususnya kenotariatan saat ini?
- b. Bagaimana dampak pemanfaatan transformasi digital pada pelayanan publik, khususnya di bidang kenotariatan?
- c. Bagaimana langkah strategis yang dilakukan guna mengakselerasi transformasi digital agar dapat meningkatkan pelayanan publik di bidang kenotariatan?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penulisan Taskap ini dimaksudkan guna memperoleh analisis, pembahasan, dan langkah-langkah strategis terkait akselerasi transformasi digital dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang kenotariatan.

b. Tujuan

Untuk penulisan Taskap ini bertujuan untuk menyampaikan sumbangan pemikiran, dalam hal ini rekomendasi strategis kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan maupun pemangku kepentingan terkait sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pada bidang kenotariatan.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Pembahasan dalam Taskap ini, agar rumusannya lebih jelas maka penulis membatasi ruang lingkup pada pembahasan akselerasi transformasi digital dalam bidang kenotariatan sebagai salah satu kebijakan yang digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan publik oleh notaris kepada masyarakat yang berdampak pada kemudahan dalam pendataan dan peningkatan tata kelola kenotariatan yang lebih efektif dan efisien.

b. Sistematika

Penulisan Taskap ini berdasarkan dengan pada sistematika yang terdiri dari:

1) Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang yang berisi fenomena yang terjadi, rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan kajian, ruang lingkup, sistematika penulisan, penggunaan metode dan pendekatan, serta pengertian-pengertian yang berguna untuk menyamakan pemahaman dalam pembahasan.

2) Bab II : LANDASAN PEMIKIRAN

Bab ini di dalamnya menjelaskan tentang landasan pemikiran yang bertitik-tolak pada peraturan perundang-undangan, penyajian data dan fakta, kerangka teoritis yang bersumber dari referensi ilmiah sesuai dengan pembahasan, serta pengaruh lingkungan strategis yang relevan dengan pembahasan permasalahan.

3) Bab III : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan penyajian analisis kajian pelayanan publik di bidang kenotariatan di Indonesia, dengan mengakselerasikan pelayan melalui transformasi digital. Selain itu berisi pokok pembahasan yang disesuaikan dengan landasan pemikiran agar dapat menjawab permasalahan dan menentukan solusi serta langkah strategis yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah.

4) BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari pembahasan secara menyeluruh yang menjawab pertanyaan kajian serta rekomendasi terhadap upaya akselerasi digital guna peningkatan pelayanan publik di bidang kenotariatan.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode dalam Taskap ini menggunakan metode kualitatif, di mana pengumpulan dan pengolahan data dengan melalui penelitian literatur dan bersifat deskriptif. Untuk analisa pembahasan digunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) yang berfokus pada empat aspek analisis sehingga dapat diambil kebijakan terbaik guna mengatasi permasalahan yang dihadapi.

b. Pendekatan

Pada penulisan Taskap ini, pendekatan untuk menganalisis dilakukan dari perspektif kepentingan nasional, yang sesuai dengan kerangka teori yang digunakan.

6. Pengertian

a. Akselerasi

Akselerasi didefinisikan dalam beragam sudut pandang. Ilmu fisika mendefinisikan akselerasi sebagai penambahan kecepatan yang sama (*equal increments of velocity*) dalam interval waktu yang sama (*equal intervals of time*), ditunjukkan melalui percepatan dalam suatu satuan waktu.⁸ Program akselerasi dalam dunia pendidikan, yaitu program khusus berupa percepatan belajar yang memungkinkan siswa untuk menyelesaikan pendidikan lebih cepat ataupun naik tingkat lebih cepat dari jadwal sebenarnya. Dari berbagai definisi di atas, dirangkum sejumlah kata kunci mengenai akselerasi yang dapat dikaitkan dengan Taskap ini yaitu adanya proses percepatan atau peningkatan kecepatan dalam suatu waktu.

⁸ Wormell, R. (1887). "The Principles of Dynamics: An Elementary Text-book." Britania Raya: Rivingtons. h. 7

b. Transformasi Digital

Transformasi digital adalah suatu proses perubahan aktivitas, proses, keterampilan, dan model bisnis organisasi untuk seluruhnya memanfaatkan peluang dan perubahan dari perpaduan teknologi digital dan dampak percepatannya pada semua industri melalui beberapa cara strategis dan menjadi prioritas, dengan mempertimbangkan perubahan saat ini dan masa depan.⁹

c. Pelayanan Publik

Berangkat dari perspektif *New Public Service*, pelayanan publik didefinisikan sebagai "tanggung jawab negara yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh berbagai kalangan serta dikembangkan sebagai kontribusi dalam melaksanakan beberapa urusan publik dan memberikan pelayanan publik secara adil dan tanpa membedakan".¹⁰

d. Kenotariatan

Pengertian notaris adalah "pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut atau berdasarkan undang-undang lainnya."¹¹

e. Protokol Notaris

Protokol notaris diartikan sebagai kumpulan dokumen arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

f. Akta Notaris

Akta Notaris merupakan "akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang".¹³

⁹ Venkatesh, U. (2021). "*Formula 4.0 for Digital Transformation: A Business-Driven Digital Transformation Framework for Industry 4.0*". Amerika Serikat: Taylor & Francis. h. 1

¹⁰ Puspitosari, H., Khalikussabir., Kurniawan, Luthfi J., *et.al*, *Op.Cit.*, h. 60

¹¹ Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

g. Cyber Notary

Cyber notary / e-notary adalah sebuah konsep yang memungkinkan notaris untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, misalnya digitalisasi dokumen, pembuatan dan penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) jarak jauh, dan hal-hal serupa lainnya.¹⁴



¹⁴ Nola, L. (2011). "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 2, No. 1. h.82

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Pada bab ini membahas mengenai landasan pemikiran dalam penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap). Berisi peraturan perundang-undangan, data dan fakta, kerangka teoritis, serta lingkungan strategis. Landasan pemikiran menjadi acuan dalam menganalisis dan memecahkan rumusan masalah, yaitu bagaimana mengakselerasi transformasi digital guna peningkatan pelayanan publik di bidang kenotariatan di Indonesia. Selanjutnya dalam bab ini dicantumkan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam landasan pemikiran sebagai payung hukum untuk menganalisis permasalahan yang sedang dikaji. Kerangka teoritis dalam landasan pemikiran ini membahas tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian guna memecahkan rumusan masalah yang ada. Data dan fakta dalam landasan pemikiran digunakan sebagai data empiris dalam menganalisis permasalahan pada rumusan masalah. Lingkungan strategis dalam landasan pemikiran digunakan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memecahkan rumusan masalah.

8. Peraturan Perundang-undangan

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menetapkan perlunya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Transformasi digital dalam layanan kenotariatan memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi layanan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui layanan yang lebih cepat dan nyaman, masyarakat dapat menghemat waktu dan sumber daya.

Digitalisasi layanan notaris juga berkontribusi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan memberikan kemudahan akses terhadap informasi dan layanan hukum, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas terhadap hak dan tanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan hukum mereka.

Pasal 28 F menyatakan "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Dalam hal ini masyarakat berhak untuk mendapatkan akses yang mudah dan cepat terhadap jasa notaris. Memanfaatkan teknologi informasi dalam layanan notaris dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan. Digitalisasi memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan notaris dari lokasi mana pun dan kapan pun, dan dengan demikian memenuhi hak-hak mereka untuk mendapatkan informasi dan komunikasi.

b. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Regulasi ini mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat. Dalam hal masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas, dan penyedia layanan wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Adapun aksesibilitas layanan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kenotariatan. Kemudian proses digitalisasi dapat memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk pelayanan kenotariatan

Dengan digitalisasi, akses terhadap informasi mengenai jasa notaris menjadi lebih mudah dan cepat, dengan demikian meningkatkan transparansi. Proses digital memudahkan proses pencatatan dan pelacakan setiap transaksi dan interaksi, sehingga memudahkan pengawasan. Teknologi digital membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan umpan balik atas layanan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik yang tercantum dalam peraturan ini.

c. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur tentang peran notaris sebagai pejabat publik yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan dokumen lainnya serta tata cara penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris. Pengaturan ini juga memuat tata cara pengangkatan dan pemberhentian notaris, kewajiban, kewenangan dan larangan-larangan yang erat kaitannya dengan integritas notaris. Kemudian regulasi ini juga mengatur mengenai pembinaan notaris yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas

d. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang ini merupakan *cyber law* pertama di Indonesia dan secara garis besar memiliki beberapa ruang lingkup materi, mulai dari definisi transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, informasi elektronik. Kemudian diatur juga penyelenggaraan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem elektronik, nama domain, perlindungan hak pribadi, serta perbuatan yang dilarang beserta ketentuan pidananya. Selain itu informasi maupun dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah sehingga dapat memberikan kepastian hukum atas pengelolaan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik.

e. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Peraturan ini mengatur tentang percepatan proses transisi digital dan keterpaduan layanan digital nasional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Untuk mencapai keterpaduan layanan digital nasional, Pemerintah membuat terobosan dengan melakukan percepatan

transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas dengan memuat integrasi dan interoperabilitas sebagai prioritas.¹⁵

9. Data dan Fakta

a. Kondisi Transformasi Digital Nasional

Transformasi digital Indonesia saat ini mencerminkan kombinasi antara kemajuan yang signifikan dan tantangan yang masih perlu diatasi. Di satu sisi, penetrasi internet yang terus meningkat telah membuka pintu bagi pertumbuhan ekonomi digital, inovasi, dan konektivitas. Jumlah pengguna internet yang mencapai lebih dari 200 juta orang menandai tingginya adopsi teknologi digital di kalangan masyarakat. Pada awal tahun 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 78.19% meningkat 1.17% dari tahun sebelumnya. Penggunaan jumlah *mobile connection* meningkat sebesar 3.6% sejak terjadi pandemi COVID-19.¹⁶

Kondisi adopsi teknologi digital yang tinggi juga memengaruhi pelayanan publik di bidang kenotariatan seperti *cyber notary* menjadi inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah notaris dalam menjalankan tugasnya. Sebagai contoh keterlibatan notaris pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan terbatas yang diselenggarakan melalui media elektronik, akan tetapi kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan seperti pembuatan akta risalah RUPS yang dilakukan menggunakan media elektronik tidak mempertemukan secara langsung para pihak, saksi dan notaris. Jika dilihat dari perspektif Peraturan Perundang-undangan kondisi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang mengenai Jabatan Notaris, hal ini dikarenakan Undang-Undang mengatur mengenai salah satu kewajiban notaris adalah membacakan akta di hadapan para pihak.¹⁷ Untuk itu kehadiran seluruh pihak secara fisik masih diperlukan.

¹⁵ Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional


¹⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). *Visi Indonesia Digital 2045*. H. 20

¹⁷ Ari, I. (2021). "Keabsahan Akta Notariil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Elektronik Perusahaan Terbuka Di Tinjau Dari Undang Undang Tentang Jabatan Notaris." *Indonesian Notary*, Vol 3 (3)

b. Kondisi Infrastruktur Digital


Dari segi infrastruktur, secara global Indonesia masih menempati peringkat 99 dari 140 negara untuk *mobile broadband* dan 122 dari 180 negara untuk *fixed broadband*. Kecepatan unduh *mobile broadband* pada beberapa provinsi juga masih dibawah 20 Mbps. Belum lagi soal keterjangkauan biaya, untuk layanan *fixed broadband* Indonesia secara rata-rata adalah sebesar 0,72 US/Mbps/bulan. Kecepatan layanan *fixed broadband* Indonesia masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Tiongkok (0,23 US/Mbps/bulan), Singapura (0,03 US/Mbps/bulan), atau Filipina (0,40 US/Mbps/bulan).¹⁸

Gambar 1. Kecepatan Unduh *Mobile Broadband* (Mbps) dan *Fixed Broadband* (Mbps) di Indonesia¹⁹



¹⁸ *Ibid*, h.19-28

¹⁹ *Ibid*, h.23


Gambar 2. Kecepatan *Fixed Broadband* (Mbps) di Indonesia²⁰

c. Pemerintahan Digital

Pemerintah telah menyusun langkah-langkah dalam penerapan teknologi digital untuk menaikkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Meski demikian, menurut *E-Government Development Index (EGDI)* yang dilakukan oleh *International Communication Union (ITU)* pada tahun 2020, Indonesia masih mengalami ketertinggalan dengan negara-negara lainnya. Indonesia hanya menduduki peringkat 88 dari 193 negara. Bandingkan dengan Tiongkok pada peringkat 45, Malaysia pada peringkat 47, atau Thailand yang telah berada pada peringkat 57. Hal ini disebabkan oleh implementasi SPBE yang masih terkendala soal keterbatasan infrastruktur teknologi, banyaknya aplikasi pemerintah yang belum terintegrasi, transparansi dan akuntabilitas, keamanan *cyber*, serta perlindungan data dan privasi.²¹

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, h 35-37

Gambar 3. Perbandingan Peringkat EGD I Indonesia dan negara lain²²

d. Masyarakat Digital

Pada laporan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) tentang penduduk Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2045 kelompok umur 15-64 tahun akan mencapai 214,2 juta dari total populasi sebanyak 329,1 juta. Itu berarti bahwa pada tahun 2045 diproyeksikan penduduk dengan usia produktif adalah sebesar 65% dari jumlah total populasi penduduk Indonesia. Pada sektor digital, masyarakat Indonesia merupakan basis pelanggan internet yang kuat. Nilai ekonomi internet Indonesia telah mencapai US\$ 174 Miliar, yang menyumbang 40% dari total ekonomi internet Asia Tenggara.²³

Potensi dalam jumlah sumber daya manusia dan jumlah penggunaan internet di Indonesia masih menemui sejumlah tantangan seperti ketersediaan tenaga profesional di bidang digital. Jumlah pekerja sektor digital dibandingkan dengan pekerja pada sektor lainnya berkisar sekitar 0,5%, jauh tertinggal dengan Malaysia yang mencapai 7,7%, Singapura 5,1%, China 3,0% dan India 1%.²⁴

²² *Ibid*, h.36

²³ *Ibid*, h. 38

²⁴ *Ibid*, h.39

e. Jumlah Notaris di Indonesia

Menurut data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, notaris di Indonesia tersebar pada 35 Provinsi dengan jumlah notaris yaitu 21.627.²⁵ Provinsi dengan jumlah terbanyak yaitu Jawa Barat dengan 4.885 notaris, kemudian Jawa Timur dengan 2.868 notaris, dan Jawa Tengah dengan 2.808 notaris. Hal ini dikarenakan daerah-daerah tersebut menjadi provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia.

Jika dilihat dari Provinsi dengan jumlah penduduk yang tinggi cenderung memiliki jumlah notaris yang lebih banyak, maka terlihat bahwa kebutuhan akan layanan notaris memiliki korelasi dengan dinamika sosial ekonomi suatu wilayah. Hal ini dapat terlihat pada beberapa provinsi baru yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya belum memiliki notaris, dan Papua Pegunungan baru memiliki 4 notaris.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal ketersediaan layanan notaris yang dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat dalam layanan administratif maupun hukum. Dengan adanya transformasi digital diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik agar lebih efisien dan memperluas jangkauan layanan notaris, khususnya pada daerah dengan jumlah notaris yang terbatas.

Daerah dengan jumlah notaris dan penduduk yang tinggi memiliki lebih banyak sumber daya dan infrastruktur yang mendukung pengadopsian transformasi digital. Namun untuk daerah dengan jumlah notaris yang lebih sedikit diperlukan strategi untuk proses digitalisasi.

²⁵ Data Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia

Tabel 1. Jumlah Notaris di Indonesia dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham²⁶

| NO | PROVINSI | KAB/KOTA | JUMLAH NOTARIS (Per 26/2/2024) |
|--------------|----------------------------|----------|-----------------------------------|
| 1. | ACEH | 23 | 222 |
| 2. | BALI | 9 | 948 |
| 3. | BANTEN | 8 | 1044 |
| 4. | BENGKULU | 10 | 113 |
| 5. | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 5 | 588 |
| 6. | DKI JAKARTA | 6 | 872 |
| 7. | GORONTALO | 6 | 66 |
| 8. | JAMBI | 11 | 274 |
| 9. | JAWA BARAT | 27 | 4685 |
| 10. | JAWA TENGAH | 35 | 2808 |
| 11. | JAWA TIMUR | 38 | 2868 |
| 12. | KALIMANTAN BARAT | 15 | 295 |
| 13. | KALIMANTAN SELATAN | 14 | 290 |
| 14. | KALIMANTAN TENGAH | 14 | 157 |
| 15. | KALIMANTAN TIMUR | 10 | 349 |
| 16. | KALIMANTAN UTARA | 5 | 51 |
| 17. | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 7 | 90 |
| 18. | KEPULAUAN RIAU | 7 | 249 |
| 19. | LAMPUNG | 15 | 401 |
| 20. | MALUKU | 11 | 57 |
| 21. | MALUKU UTARA | 11 | 39 |
| 22. | NUSA TENGGARA BARAT | 10 | 308 |
| 23. | NUSA TENGGARA TIMUR | 22 | 127 |
| 24. | PAPUA | 22 | 75 |
| 25. | PAPUA BARAT | 14 | 46 |
| 26. | PAPUA BARAT DAYA | 6 | 0 |
| 27. | PAPUA PEGUNUNGAN | 8 | 4 |
| 28. | PAPUA SELATAN | 4 | 0 |
| 29. | PAPUA TENGAH | 8 | 0 |
| 30. | RIAU | 12 | 591 |
| 31. | SULAWESI BARAT | 8 | 54 |
| 32. | SULAWESI SELATAN | 24 | 620 |
| 33. | SULAWESI TENGAH | 13 | 125 |
| 34. | SULAWESI TENGGARA | 17 | 137 |
| 35. | SULAWESI UTARA | 15 | 188 |
| 36. | SUMATERA BARAT | 19 | 500 |
| 37. | SUMATERA SELATAN | 17 | 550 |
| 38. | SUMATERA UTARA | 34 | 1258 |
| TOTAL | | | 21627 |


f. Penerapan Teknologi Digital pada Bidang Kenotariatan

Menyikapi arah dan perkembangan transformasi digital, perlu ada perubahan terhadap paradigma peran notaris. Inovasi dan sistem digitalisasi bertujuan untuk memberi kemudahan dalam pelayanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan tuntutan terhadap kualitas pelayanan yang dibutuhkan dalam pembinaan profesi notaris. Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi pembina, telah meluncurkan sejumlah inovasi digitalisasi untuk menunjang profesi notaris, antara lain AHU *Online* dan Sistem Pelaporan Notaris yang berbasis

²⁶ *Ibid*

website atau aplikasi untuk pelaporan bulanan notaris secara elektronik.

Gambar 4. AHU *Online* dan Sistem Pelaporan Notaris berbasis digital²⁷



Strategi digitalisasi nyatanya mampu menjadi solusi terhadap sejumlah permasalahan konvensional seperti keterbatasan ruang penyimpanan kearsipan dan lemahnya kendali serta pembinaan instansi terkait. Meski demikian, masih terdapat permasalahan lainnya yang juga berpotensi terjadi dalam upaya transformasi digital ini antara lain pelanggaran syarat keautentikan, pelanggaran kerahasiaan, perlindungan data pribadi, dan lain sebagainya.²⁸

²⁷ Website AHU *Online* dan Sistem Pelaporan Notaris dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara, Jawa Timur dan DKI Jakarta

²⁸ Makarim, E., *Op.Cit.* h. 132

g. Problematika Pengelolaan Kearsipan (Protokol Notaris)

Pada praktik kenotariatan, terdapat kendala yang dihadapi oleh Notaris adalah adanya keterbatasan ruang penyimpanan akta dan jurnal notaris (kearsipan).²⁹ Dokumen arsip tersebut dikenal dengan sebutan Protokol Notaris sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Nomor 2 Tahun 2014) yaitu :

"kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 15 ayat (1) huruf (b), Pasal 58, 59, 63 selanjutnya menyebutkan mengenai tanggung jawab notaris untuk menyimpan akta dan protokol notarisnya sepanjang hayat jabatannya dan akan diteruskan oleh notaris berikutnya yang menggantikannya."

Gambar 5. Protokol Notaris³⁰



Jika disandingkan dengan gencarnya arus digitalisasi saat ini, paradigma pengelolaan kearsipan (protokol notaris) di Indonesia masih bersifat konvensional yaitu kearsipan masih dilakukan secara manual (*paper-based*). Seiringan dengan banyaknya arsip akta (minuta) yang harus disimpan dan dijaga oleh notaris, permasalahan atas keterbatasan ruang penyimpanan, perawatan, dan

²⁹ *Ibid*, h. 132

³⁰ Contoh Protokol Notaris dari salah seorang notaris di Sulawesi Utara

pengamanan berkas, menjadi kendala notaris dalam bekerja. Permasalahan menjadi lebih sulit jika adanya permintaan atau kebutuhan untuk menemukan suatu dokumen dari banyaknya dokumen yang tersimpan, Proses pencarian tersebut bukan suatu pekerjaan yang mudah bagi notaris.³¹ Kondisi ini menuntut diperlukan adanya akselerasi terhadap transformasi digital dalam tata kelola dokumen kearsipan notaris.

h. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Hukum dan HAM

Fungsi pembinaan dan pengawasan notaris dilakukan oleh Kementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang kenotariatan yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fungsi pembinaan dan pengawasan telah diamanatkan dalam UUJN dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN) tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Selain itu dibuat juga Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

MPN memiliki peran yaitu mengawasi pelaksanaan tugas notaris dalam menjalankan jabatan notaris sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu MPN juga melakukan pengawasan terhadap kode etik notaris dan memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 6. Skema Majelis Pengawas Notaris dari pusat sampai daerah



³¹ *Ibid*, h. 133

Kemudian MKN memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku dan tindakan notaris yang dilakukan pada saat tidak menjalankan jabatan sebagai notaris. Hal yang dijadikan fokus dalam pengawasan dan pembinaan adalah yang berkaitan dengan kode etik dan perilaku notaris. Unsur MKN terdiri dari pemerintah, notaris, dan ahli/akademisi.

Dalam hal menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan notaris salah satu kewajiban MPD adalah memeriksa laporan bulanan yang dikirimkan ke Sekretariat MPD tiap bulan. Selain memeriksa laporan, tugas MPD adalah melakukan pengelolaan arsip konvensional dari notaris. Laporan yang terlambat diterima akibat proses *offline* yang tidak *real time*, akan membuat pengawasan menjadi tidak efektif. Penelusuran terhadap suatu dokumen juga sering terkendala, karena tidak teraturnya pengelolaan arsip dan laporan. Padahal proses pembacaan dan penemuan data adalah hal krusial dalam fungsi pembinaan dan pengawasan MPN.³² Oleh karena itu, persoalan ini hanya dapat dijawab melalui strategi komputerisasi yang terpusat, khususnya dalam menjaga keamanan data.

10. Kerangka Teoretis

a. Teori Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang diperlukan dalam membina suatu hubungan. Kelancaran suatu hubungan bergantung pada baik tidaknya komunikasi antar sesama dijalankan. Teori dalam komunikasi didefinisikan sebagai "himpunan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut" (Kerlinger, 1973).

Salah satu teori komunikasi yang relevan dengan pembahasan di Taskap ini yaitu teori Determinisme Teknologi yang dikemukakan oleh Marshall McLuhan (1962), menyatakan bahwa "teknologi media membentuk cara manusia sebagai individu dalam masyarakat untuk berpikir, merasakan, bertindak, dan bagaimana masyarakat beroperasi seiring perpindahan dari satu era teknologi ke era teknologi lainnya". Keberadaan manusia dapat terbentuk dari perubahan yang terjadi pada berbagai cara komunikasi. Teknologi dapat membentuk individu tentang cara

³² *Ibid*, h. 146

berpikir dan berperilaku dalam masyarakat, sehingga teknologi dapat mendorong manusia untuk bergerak lebih maju”³³.

b. Teori Transformasi

Transformasi dapat dipahami sebagai suatu perubahan yang bersifat kualitatif dan fundamental. Transformasi dapat terjadi pada individu, organisasi, dan masyarakat, di sisi lain transformasi dapat menjadi proses yang sulit dan penuh tantangan, tetapi juga dapat menghasilkan hasil yang positif dan bermanfaat. Teori transformasi pertama kali dikemukakan oleh Jack Mezirow melalui studi perubahan perspektif yang dikenal dengan istilah *transformation perspective* (perspektif transformatif) (Mezirow, 1991). Teori transformasi mengacu pada “perubahan yang terjadi pada seseorang atau suatu sistem, yang menghasilkan perubahan yang signifikan dalam cara seseorang memahami dirinya sendiri, orang lain, atau dunia di sekitarnya”. Transformasi dalam hal ini akan memengaruhi lingkungan strategis penyelenggaraan layanan publik oleh Notaris di Indonesia.

c. Teori Digital

Digitalisasi mengacu pada konversi item perpustakaan fisik, seperti buku dan kertas, ke dalam format elektronik yang memungkinkan penyimpanan dan pengubahan dokumen-dokumen ini menggunakan komputer. Proses ini mengubah isi dokumen dari *hardcopy* (cetak fisik) ke dalam bentuk elektronik atau yang bisa dibaca mesin. Digitalisasi merupakan sebuah proses mengonversikan sinyal analog menjadi bentuk digital”³⁴. Teori Digital mengacu pada pemahaman evolusi teknologi dan ilmu pengetahuan, yang mencakup transisi dari proses manual ke proses otomatis dan penyederhanaan sistem yang kompleks. Hess dkk. (2016) menyatakan "digitalisasi berhubungan dengan perubahan yang dapat dihasilkan oleh teknologi digital dalam model bisnis, produk, proses, dan struktur organisasi perusahaan."³⁵

³³ Marshall, M. (1962). *"The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man"*. Toronto: University of Toronto-Press

³⁴ Asaniyah, N. (2017). "Pelestarian Informasi Koleksi Langka : Digitalisasi, Restorasi dan Fumigasi". *Buletin Perpustakaan No. 57*. h. 89

³⁵ Hess, T, dkk. (2016). *"Options for Formulating a Digital Transformation Strategy"*. *MIS Quarterly Executive*. 15. 123-139. h.3

Teori digital memiliki hubungan dengan perkembangan media, karena media selalu mengikuti perkembangan teknologi sehingga mampu memberikan kemudahan bagi manusia di segala aspek kehidupan. Jika digitalisasi diimplementasikan pada bidang kenotariatan maka dapat meningkatkan keterampilan notaris dan meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

d. Teori Pengembangan SDM

Rowley dan Jackson (2012) menyatakan bahwa “pengembangan SDM merupakan suatu proses guna pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pegawai, serta kompetensi dengan kegiatan pelatihan dan pengembangan (litbang), manajemen kepemimpinan, pembelajaran dalam organisasi, dan kemampuan guna meningkatkan kinerja SDM”³⁶. Adapun faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan seluruh aktivitas yang dapat ditentukan oleh organisasi, antara lain misi organisasi, tujuan, strategi, jenis dan sifat pekerjaan, serta elemen teknologi yang dipergunakan. Sedangkan faktor eksternal meliputi kebijakan dari pemerintah, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta kondisi sosial dan budaya” (Notoatmodjo, 1998).

11. Lingkungan Strategis

Kemajuan lingkungan strategis yang berhubungan dengan akselerasi transformasi digital guna meningkatkan pelayanan publik di bidang kenotariatan, yaitu:

a. Global

Secara global, peran notaris telah berkembang dari konvensional menuju modern. Peran ini tidak terbatas pada administrasi perkantoran yang menggunakan komputerisasi dan internet tetapi ditandai juga oleh peningkatan penyelenggaraan kenotariatan dalam transaksi elektronik ataupun dalam penyelenggaraan jasa oleh notaris (*cyber notary/electronic notary*).

³⁶ Rowley, C. dan Jackson, K. (2012). "Manajemen Sumber Daya Manusia The Key-Concept". Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 88

Peran dan kewenangan notaris di dunia memiliki perbedaan antara negara-negara, hal ini dikarenakan adanya perbedaan sistem hukum yang dianut. Setidaknya ada dua sistem hukum yang paling banyak dianut yaitu dengan 80 (delapan puluh) negara menganut *Civil Law System* dan 38 (tiga puluh delapan) negara menganut *Common Law System*³⁷.

Notaris pada *Civil Law System* memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang merupakan alat bukti di pengadilan, serta berperan dalam transaksi hukum, legalisasi serta pembuatan perjanjian sampai memberikan saran kepada para pihak. Sebaliknya, *Common Law System* yang mengenal notaris dengan sebutan *notary public* hanya memiliki kewenangan legalisasi atau mengesahkan tanda tangan, legalisasi dokumen untuk keperluan luar negeri, pembuatan sertifikat terbatas yang tidak bisa diperluas.³⁸ Adanya perbedaan kewenangan notaris ini, memengaruhi transformasi digital kenotariatan di negara-negara.

Proses transformasi digital di bidang kenotariatan pada negara penganut *common law* lebih mudah untuk diimplementasikan contohnya Amerika Serikat yang sudah menerapkan notaris elektronik, yang mana kegiatan kenotariatan dapat dilakukan tanpa berhadapan langsung dengan notaris dengan memanfaatkan teknologi serta telah mengakui keabsahan tanda tangan elektronik³⁹. Selanjutnya Jepang juga telah menerapkan *e-Notarization* yang dikelola oleh *Japan National Notaries Association (JNNA)* yang mencakup autentikasi dokumen elektronik termasuk anggaran dasar yang dibuat dalam bentuk digital, penggunaan tanda tangan elektronik, pengesahan dan pemeliharaan dokumen⁴⁰

Peran *e-notary* telah diterapkan di Prancis dengan memanfaatkan teknologi, contohnya kewajiban notaris untuk mendaftarkan semua surat wasiat yang sudah ditandatangani pada *database of wills* yang dikelola oleh "*Association pour le Development du Service Notarial*". Selain itu, Notaris telah memiliki alat tanda tangan elektronik (*electronic authentic act*). Penandatanganan suatu akta oleh para pihak dilakukan melalui proses digital yang aman dan andal, pada layanan

³⁷Qamar, N. (2010). "*Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*". Makassar: Pustaka Refleksi Books. h. 24

³⁸ Alkatiri, N. M., Rahayu, K., dan Sanusi. (2021). "*Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat*". Yogyakarta: Tanah Air Beta. h. 14

³⁹ Makarim, E., *Op.Cit.*, h. 110-113

⁴⁰ Nippon Koshonin Rengokai Japan National Notaries Association, Sumber [Online]

pendaftaran tanah sudah teregistrasi secara elektronik, dan penyimpanan dokumen tersebut ditangani oleh buku pendaftaran elektronik terpusat (MICEN).⁴¹

Negara Belanda pada tahun 2019 telah menetapkan kerangka hukum untuk notaris elektronik melalui pengesahan *Wet Elektronische Notariële Dienstverlening* (WEND), yang merupakan tindak lanjut dari *Electronic Identification and Trust Services Regulation* (eIDAS) yang dibuat oleh Uni Eropa. Peraturan ini membolehkan notaris untuk menggunakan sarana elektronik dalam mengotentikasi dan memverifikasi dokumen, termasuk tanda tangan elektronik, cap, stempel waktu, dan autentikasi menggunakan *website*. Intinya kegiatan kenotariatan seperti pengesahan perjanjian, wasiat, dan dokumen hukum lainnya dapat dilakukan secara elektronik.⁴² Adopsi teknologi digital pada lingkup global, semata-mata agar pelayanan kenotariatan kepada publik dapat dilakukan secara optimal dan efisien tanpa dibatasi ruang dan waktu.

b. Regional

Kawasan ASEAN sangat prospektif dalam pertumbuhan ekonomi digital. Hal ini didukung dengan banyaknya pengguna internet aktif dan munculnya perusahaan besar *e-commerce* di kawasan ini. Dalam kepentingan itu, peningkatan fungsi *cyber notary* dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi digital. Untuk menjawab tantangan dalam terbatasnya mobilitas selama pandemi Covid-19.

Singapura melakukan transformasi digital kenotariatan dengan mewajibkan notaris menggunakan sistem e-Register untuk menerbitkan akta notaris. Seluruh tahapan dibuat dan diambil melalui sistem e-Register, sertifikat akan secara otomatis diberi nomor seri dan kode QR. Perorangan atau instansi penerima akta notaris dapat memeriksa sendiri keabsahan dokumen dengan melakukan penelusuran di sistem e-Register. Hal ini juga membantu Notaris dalam menyimpan, memeriksa dan melaporkan dokumen, karena dokumen sudah tersedia digital dan tidak menggunakan kertas lagi⁴³, selain itu tahun 2023 pemerintah Singapura telah memperbaharui pengaturan mengenai legalitas pengambilan sumpah dan

⁴¹ Makarim, E., *Loc.Cit.*,

⁴² Alkatiri, Naurah Humam., Putra, Mohamad F. M., dan Ongko, Kyle. (2023) "A Legal Perspective: Implementing an Electronic Notarization System in Indonesia in the Post-Pandemic Era". *Jambura Law Review*, Vol. 5 (2). H.332–355

⁴³ Khanh, B.N., dan Linh, P.X. (2022). "Electronic Notarization in the Context of Digital Transformation in Vietnam: Challenges and Recommendations". *International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies*, Vol. 13 (9). H. 1-13. doi: 10.14456/ITJEMAST.2022.189

penandatanganan dokumen hukum secara elektronik.⁴⁴ Melalui amandemen *Contitution of the Republic of Singapore Bill, Oath Declarations Act* dan *Notaries Public Act* menyediakan alternatif hukum bagi notaris dalam menyelenggarakan fungsinya secara digital dan jarak jauh (*remote methods*).

Filipina telah mengakui dan menerapkan proses kenotariatan yang dilakukan jarak jauh melalui *2020 Interim Rules on Remote Notarization of Paper Documents*, yang mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2020. Aturan ini diberlakukan karena pandemi Covid-19 yang menghalangi pelayanan notaris kepada masyarakat, adapun yang diatur terkait penggunaan teknologi *video conference* dalam aktivitas kenotariatan, pengiriman dokumen yang disegel, pengecekan dokumen yang diterima, dokumentasi atau tangkapan layar saat melakukan *video conference*, namun perlu diperhatikan notaris dan para pihak terkait wajib berada dalam yurisdiksi teritorial komisi notaris.⁴⁵ Meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang notaris jarak jauh, namun sampai saat ini Mahkamah Agung Filipina belum mengeluarkan peraturan mengenai notaris elektronik.⁴⁶

c. Nasional

Indonesia yang menganut *civil law system* memiliki kesulitan dalam mengimplementasikan *e-notary* karena pengaturan dalam Pasal 1867 dan Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."⁴⁷ Frasa dihadapan notaris menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem kenotariatan jarak jauh (*remote notary*), berbeda dengan penerapan konsep *cyber notary* di negara *common law* karena hal tersebut tidak akan berpengaruh pada kekuatan aktanya.⁴⁸

⁴⁴ The Straits Times. (2023). "*Bills passed to allow digital signing of legal documents, oath-taking via video link*", Sumber [Online]

⁴⁵ Supreme Court of the Philippines. (2020). "*A.M. No.20-07-04-SC 2020 Interim Rules on Remote Notarization of Paper Documents*", Sumber [Online]: <https://sc.judiciary.gov.ph/wp-content/uploads/2022/08/20-07-04-SC.pdf>

⁴⁶ Sycip Salzar dan Hernandez Gatmaitan. (2021). "*Philippine Laws and Jurisprudence on Electronic Signatures*", Sumber [Online]

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁸ Chalid, Muhammad R. I. (2022) "Hambatan Dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki Era Society 5.0". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 (1)

Salah satu kata kunci yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Notaris yaitu terkait keabsahan autentikasi elektronik. Dalam UU ITE sudah mengatur tentang penerapan tanda tangan elektronik yang digunakan menjadi alat autentikasi. Sementara tugas dan fungsi Notaris dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN memiliki kewenangan lain antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Meski UUJN dan sejumlah aturan lainnya memberi peluang terhadap bekerjanya sistem kenotariatan secara elektronik, namun belum ada ketentuan yang secara jelas menjelaskan kewenangan dan metode kerja *cyber notary* atau notaris elektronik.⁴⁹ Sejumlah studi telah menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memberi landasan hukum terhadap pengaturan kenotariatan secara elektronik khususnya pasca pandemi Covid-19.⁵⁰ Dibutuhkan kerangka hukum yang dapat mengakomodir kebutuhan notaris dan masyarakat, agar proses kenotariatan dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman yang sudah mengadopsi teknologi digital dalam pelaksanaan tugas notaris.


Dalam cakupan yang lebih luas, pada tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai menggagas suatu rute alternatif secara nasional untuk mengakselerasi transformasi digital menyongsong Indonesia Emas 2045. Program ini disebut dengan Visi Indonesia Digital (VID) 2045. VID 2045 didasarkan pada 3 (tiga) pilar, yaitu: Pemerintahan digital yang modern dan responsif, ekonomi digital untuk menciptakan ekonomi inovatif berbasis teknologi digital, dan masyarakat digital yang berdaya dan berbudaya.

Pada ketiga pilar tersebut ditetapkan sasaran pencapaian Indonesia Digital 2045 berdasarkan fondasi infrastruktur digital yang dikembangkan pada sejumlah ekosistem digital nasional.⁵¹

⁴⁹ Salsabila, Praptika N.T. dan Patras, Graciella. (2024). "Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam Akta Notaris Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 9 (6). H. 1947-1958

⁵⁰ Putri, Indah A. (2021). "*Urgensi Penerapan Cyber Notary dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN.*" (Tesis Magister, Universitas Islam Indonesia). Sumber [Online]

⁵¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Op.Cit.* h. 94

Gambar 7. Kerangka VID 2045⁵²

Implementasi VID 2045 dibangun dalam 4 (empat) fase. Tahun 2025-2029 adalah fase penguatan fondasi digital yaitu untuk mengembangkan dan memastikan ketersediaan infrastruktur digital yang merata, andal, berkapasitas tinggi, dengan kualitas yang stabil, serta mempercepat pengembangan ekosistem digital nasional Tahun 2030-2034, fase pengembangan ekosistem digital berdaya saing yang berfokus pada penguatan ekosistem digital yang kompetitif dan inovatif, untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Tahun 2035-2039, fase pengembangan inovasi berkelanjutan dengan mendorong inovasi berkelanjutan dan pencapaian keunggulan teknologi digital nasional, dengan komitmen pada tujuan keberlanjutan lingkungan. Tahun 2040-2045, fase pemimpin teknologi global

⁵² Ibid.

yang fokus pada mengejar posisi sebagai negara yang maju dengan penerapan teknologi global dan mengedepankan keberlanjutan lingkungan.⁵³

Berdasarkan kerangka VID 2045, transformasi digital pelayanan publik bagi notaris dapat ditingkatkan dengan melakukan reformasi pada peraturan perundang-undangan terkait kebijakan digitalisasi bukti elektronik dan transaksi elektronik serta digitalisasi fungsi pembinaan instansi pembina yakni Kementerian Hukum dan HAM, demi terwujudnya digitalisasi secara nasional. Hal ini wajib dilakukan mengingat maraknya dinamika geopolitik dunia yang dapat memengaruhi ketahanan nasional, seperti fragmentasi geoekonomi dapat menyebabkan munculnya ketidakpercayaan antar negara. Akibatnya, aktivitas perekonomian antar negara menjadi terhambat, karena kurangnya kepercayaan terhadap negara lain.⁵⁴ Untuk menghadapi hal tersebut pemerintah Indonesia sudah menerapkan kebijakan peningkatan kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business / EoDB*). Salah satu bagian guna meningkatkan EoDB yaitu dengan penyederhanaan proses pendirian badan usaha, pada tahapan ini notaris memegang peran krusial dalam mendukung administrasi pemerintahan dan kemajuan ekonomi Indonesia.⁵⁵

Menjadi keharusan notaris untuk senantiasa beradaptasi untuk kemajuan penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal ini pelaksanaan layanan kenotariatan secara elektronik, guna menciptakan iklim yang kondusif bagi investor maupun pelaku usaha. Adaptasi yang dilakukan notaris harus didukung dengan adanya undang-undang. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dapat memprakarsai pembentukan undang-undang baru, terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Notaris secara elektronik.

Adapun dalam melaksanakan pembentukan undang-undang DPR RI berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu DPR RI dapat meminta masukan dari organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI). Setelah adanya undang-undang, maka selanjutnya dapat disiapkan peraturan turunan dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan lainnya yang secara khusus mengatur aspek-aspek tertentu.

⁵³ *Ibid*, h.98

⁵⁴ "Sri Mulyani Sebut Fragmentasi Geoekonomi Munculkan Berbagai Tantangan", Sumber : [Online]

⁵⁵ "Dukung Iklim Ekonomi Kondusif, Menkumham Minta MKN Awasi Notaris Secara Profesional", Sumber : [Online]

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Kemajuan teknologi yang sejalan dengan perkembangan zaman, memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Transformasi digital menjadi suatu praktik yang wajib dilakukan, khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang kenotariatan. Pemanfaatan teknologi informasi berperan untuk memberikan efisiensi dan efektivitas bagi khalayak ramai. Pada kajian ini dijelaskan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengakselerasikan transformasi digital guna peningkatan pelayanan publik di bidang kenotariatan di Indonesia.

13. Pemanfaatan Transformasi Digital dalam Bidang Pelayanan Publik Khususnya Kenotariatan Saat Ini

Pelaksanaan pelayanan publik dipengaruhi oleh perkembangan era sekarang ini. Salah satu faktor penting dalam pelayanan publik, yaitu transformasi digital berperan dalam meningkatkan pelayanan publik ke arah yang lebih baik kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik telah membawa banyak kemudahan dalam bentuk penyederhanaan, percepatan waktu pelayanan, serta transparansi dalam pelayanan yang dilakukan. Berbagai inovasi diluncurkan sebagai bagian dari adopsi teknologi. Inilah yang kemudian memberikan dampak positif lain, yakni mempercepat proses pembangunan nasional dan memperbaiki kualitas pelayanan di berbagai sektor. Adanya pengadopsian teknologi dalam pelayanan publik sudah banyak ditemui, namun beberapa sektor terhalang kendala dalam penerapannya.

Di era ini, kebutuhan dan permintaan layanan publik selalu dikaitkan dengan berbagai revolusi masif teknologi informasi. Bukan hanya sebatas pada *platform* standar, tetapi telah menuntut hadirnya lompatan besar seperti *nano-robotic*, kecerdasan buatan (AI) dan lain sebagainya.⁵⁶ Perubahan sosial, ekonomi, dan

⁵⁶ Katharina. (2020). "Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia." Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. h. 4

politik global secara luas telah memengaruhi paradigma teknologi informasi dalam tatanan struktural dan kultural.

Dinamisnya perubahan lingkungan juga turut memaksa terjadinya percepatan transformasi digital. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan juga munculnya terobosan-terobosan baru yang semakin memudahkan dalam mendapatkan informasi, edukasi, dan layanan secara cepat.⁵⁷ Fenomena pandemi misalnya, dalam kurun waktu terakhir terjadi di seluruh belahan dunia. Pandemi Covid-19 baru-baru ini adalah contoh konkret yang menjadi momentum perubahan dan memaksa pemerintah serta organisasi publik lainnya untuk beradaptasi dan bersikap tangkas (*agile*) dalam krisis. Keadaan ini telah merubah lanskap birokrasi pemerintahan khususnya dalam cara kerja internal lembaga dan praktik pelayanan publik melalui strategi digitalisasi.

Berbagai upaya dilakukan guna mengatasi hambatan dalam pemberian pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi yang ada, mengingat dari data dan fakta bahwa setiap tahun pengguna internet di Indonesia semakin meningkat. Maka kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat semakin tinggi. Upaya dilakukan terutama dengan pemanfaatan teknologi, seperti adanya aplikasi maupun *website* guna efisiensi layanan publik, kemudahan pemberian layanan menggunakan *video conference*, dan masih banyak lagi. Pemanfaatan transformasi digital di bidang kenotariatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, layanan digital yang digunakan notaris sebagai pribadi dan layanan yang digunakan dalam mendukung tugas notaris dalam memberikan pelayanan kepada publik.


a. Digitalisasi Layanan Kenotariatan

Salah satu fungsi kenotariatan yaitu memberikan pelayanan publik, maka dari itu notaris berkedudukan sebagai pejabat umum, yang menurut ketentuan perundang-undangan mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas negara. Kehadiran notaris sudah ada sejak abad ke-17 masa pemerintahan Hindia Belanda, pada masa itu notaris bertugas untuk memberikan pelayanan dalam pembuatan dokumen legal keperdataan. Perkembangan zaman menuntut notaris untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan dalam melaksanakan pelayanan publik.

⁵⁷ Yuniar, Ririt dan Ningrum, Diah F. (2022). "Dynamics of the Use of Digital Media as a Source of Information During Media Transition". *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. 7 (1). H. 30-42

Transformasi digital dalam konteks ini mengacu peningkatan kualitas layanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dari *sample* data yang diperoleh terhadap 50 (lima puluh) orang Notaris kaitannya dengan Penggunaan Layanan Digital dalam Kenotariatan, terlihat ada 46 orang menyatakan pernah menggunakan layanan Digital, 4 orang menyatakan belum pernah menggunakan layanan.

Gambar 8. Penggunaan Layanan Digital dalam Kenotariatan⁵⁸



Dari data yang diperoleh maka dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas notaris yang menjadi informan sudah pernah menggunakan layanan digital dalam bidang kenotariatan. Dengan 46 dari 50 informan (92%) menggunakan layanan digital, ini menunjukkan adopsi yang tinggi terhadap teknologi dalam praktik notaris di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa transformasi digital telah memasuki industri kenotariatan dan banyak notaris yang telah mengambil langkah untuk mengimplementasikannya dalam praktik sehari-hari.

Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik di bidang kenotariatan, sudah dilakukan di berbagai belahan dunia. Untuk mendukung praktik kenotariatan di Indonesia, beberapa inovasi dalam merealisasikan transformasi digital telah dilakukan. Aplikasi berbasis *website* dalam mendukung tugas kenotariatan telah

⁵⁸ Hasil kuesioner yang dilakukan kepada Notaris di Sulawesi Utara

dibuat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang merupakan satuan kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Inovasi yang dikenal dengan *AHU Online* merupakan sistem layanan berbasis TI dan telah mengakomodasi sebagian besar kegiatan kenotariatan.

Gambar 9. Layanan kenotariatan yang ada di website *AHU Online*⁵⁹

1. Ujian Pengangkatan Notaris
Lihat [Panduan Aplikasi Ujian Pengangkatan Notaris - AHU Online](#)
2. Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris
Lihat [Panduan Aplikasi Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris - AHU Online](#)
3. Registrasi Pengangkatan Notaris
Lihat [Panduan Aplikasi Registrasi Pengangkatan Notaris - AHU Online](#)
4. Pengangkatan Notaris
Lihat [Panduan Aplikasi Pendaftaran Notaris - AHU Online](#)
5. Daftar Tunggu Pengangkatan Notaris
Lihat [Panduan Aplikasi daftar Tunggu Pengangkatan Notaris - AHU Online](#)
6. Permohonan Sertifikat Cuti
Lihat [Panduan Aplikasi Permohonan Sertifikat Cuti - AHU Online](#)
7. Permohonan Pindah Wilayah Notaris
Lihat [Panduan Aplikasi Permohonan Pindah Wilayah Notaris - AHU Online](#)
8. Daftar Tunggu Pindah Wilayah Notaris
Lihat [Panduan Aplikasi Daftar Tunggu Pindah Wilayah Notaris - AHU Online](#)
9. Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan
Lihat [Panduan Aplikasi Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan - AHU Online](#)
10. Permohonan Perubahan Nama
Lihat [Panduan Aplikasi Permohonan Perubahan Nama - AHU Online](#)
11. Permohonan Penambahan Gelar Haji
Lihat [Panduan Aplikasi Permohonan Penambahan Gelar Haji - AHU Online](#)
12. Permohonan Perubahan Gelar Akademik
Lihat [Panduan Aplikasi Permohonan Penambahan Gelar Akademik - AHU Online](#)
13. Permohonan Singkat Nama
Lihat [Panduan Aplikasi Permohonan Singkat Nama - AHU Online](#)
14. Permohonan Perubahan Alamat
Lihat [Panduan Aplikasi Permohonan Perubahan Alamat - AHU Online](#)
15. Permohonan Perubahan Non Akademik
Lihat [Panduan Aplikasi Permohonan Perubahan Non Akademik - AHU Online](#)
16. Permohonan Pemberhentian Notaris
Lihat [Panduan Aplikasi Permohonan Pemberhentian Notaris - AHU Online](#)
17. Update Profile Notaris
Lihat [Panduan Update Profil Notaris - AHU Online](#)
18. Notaris Belum Memiliki Username dan Password
Lihat [Panduan Lupa Akun - AHU Online](#)

⁵⁹ "Panduan Penggunaan AHU Online" Sumber : [Online] <https://panduan.ahu.go.id/doku.php>

Sebelum penerapan AHU *Online*, pendaftaran calon notaris membutuhkan waktu berminggu-minggu. Bahkan kehadiran fisik untuk prosedur pendaftaran calon notaris diperlukan, baik mengajukan permohonan dan memantau status pendaftaran dilakukan dengan datang langsung ke kantor. Hal ini terjadi karena terbatasnya akses informasi kepada calon notaris, mulai dari informasi ketersediaan formasi di wilayah kerja, serta pemantauan proses pendaftaran. Setelah adanya AHU *Online*, calon notaris dapat mendaftar langsung melalui *website*, dengan sebelumnya membuat akun dan mengunggah dokumen pendaftaran, serta bisa memantau proses pendaftaran.

Untuk diketahui, sebelumnya dibutuhkan waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam memproses penerbitan SK Pengangkatan notaris, namun setelah adanya transformasi digital di bidang kenotariatan proses tersebut dapat lebih cepat, dikarenakan waktu yang diperlukan dalam proses pendaftaran hanya 9 menit 7 detik, serta validasi yang awalnya memakan waktu berminggu-minggu dapat dipersingkat menjadi 5 (lima) hari.⁶⁰ Namun perlu diperhatikan, bahwa dokumen-dokumen pendukung pendaftaran pengangkatan notaris yang berupa fotokopi ijazah pendidikan, fotokopi sertifikat kode etik, SKCK, surat keterangan sehat, fotokopi KTP, surat keterangan magang, surat pernyataan tidak memangku jabatan lain, surat pernyataan maupun surat permohonan yang didapatkan dari pendaftaran *online* kemudian dicetak dan ditandatangani pemohon, wajib dikirimkan secara konvensional ke Sub Direktorat Notariat, Direktorat Perdata, Ditjen AHU. Integrasi layanan kenotariatan juga memberikan kemudahan terhadap calon notaris dalam mengikuti pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris. Setelah pelantikan, notaris wajib melakukan aktivasi agar dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan AHU *Online*. Aktivasi dilakukan secara *online*, tetapi untuk dokumen pendukung (tanda tangan, paraf, cap/stempel, SK pengangkatan, berita acara) yang diunggah masih harus dikirimkan ke kantor.

⁶⁰ "Sosialisasi Layanan Ditjen AHU Online oleh Wamenkumham", Sumber [Online]

Gambar 10. Pengecekan formasi jabatan notaris pada AHU Online⁶¹

Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia

Menampilkan 1-10 dari 27 hasil

| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2023 | FORMASI TERSEDIA SAAT INI | JUMLAH PERMOHONAN |
|----|------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | 6 | 3 | 3 |
| 2 | JAWA BARAT | KABUPATEN SUKABUMI | 17 | 0 | 17 (Penuh) |
| 3 | JAWA BARAT | KABUPATEN CIANJUR | 4 | 0 | 4 (Penuh) |
| 4 | JAWA BARAT | KABUPATEN BANDUNG | 10 | 10 | 0 |
| 5 | JAWA BARAT | KABUPATEN GARUT | 76 | 4 | 72 |
| 6 | JAWA BARAT | KABUPATEN TASIKMALAYA | 53 | 18 | 35 |
| 7 | JAWA BARAT | KABUPATEN CIAMIS | 66 | 48 | 18 |
| 8 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | 39 | 1 | 38 |
| 9 | JAWA BARAT | KABUPATEN CIREBON | 114 | 0 | 114 (Penuh) |
| 10 | JAWA BARAT | KABUPATEN MAJALENGKA | 26 | 0 | 26 (Penuh) |

jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini


Adanya digitalisasi berpengaruh terhadap keterbukaan informasi mengenai ketersediaan formasi notaris. Calon notaris dapat melihat dan mengetahui jumlah notaris dan kebutuhan notaris pada suatu daerah. Apabila formasi yang dimohonkan calon notaris pada tempat kedudukan tidak tersedia, maka dapat mengisi formulir elektronik yang tersedia dan kemudian masuk dalam daftar tunggu.⁶²

Salah satu hak notaris adalah mendapatkan cuti. Total waktu cuti yang didapatkan notaris selama menjabat yaitu paling lama 12 (dua belas) tahun dan diberikan apabila telah menjalankan jabatan 2 (dua) tahun. Pada layanan kenotariatan, setiap notaris dapat mengajukan permohonan sertifikat cuti yang telah tersedia pada fitur layanan kenotariatan AHU Online. Namun perlu digaris bawahi bahwa sertifikat cuti bukanlah permohonan cuti, melainkan memuat data pengambilan cuti dan memiliki blangko yang wajib diisi. Sertifikat cuti yang didapatkan menjadi dokumen pendukung untuk dilampirkan dalam surat permohonan cuti.

⁶¹ "Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia." Sumber : [Online]

⁶² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Gambar 11. Skema permohonan cuti notaris



Untuk permohonan cuti disampaikan kurang dari 6 (enam) bulan diajukan kepada MPD, rentang waktu lebih dari 6 (enam) sampai 1 (satu) tahun diajukan pada MPW, sedangkan apabila sudah lewat 1 (satu) tahun maka pengajuan ditujukan untuk MPP. Proses pengajuan kepada majelis pengawas sebagian besar masih dilakukan secara konvensional. Dalam artian, pengajuan dilakukan oleh notaris dengan membuat surat yang dicetak beserta dokumen pendukung, untuk kemudian dikirimkan kepada majelis pengawas yang berwenang memberikan izin cuti. Praktik ini dapat dikatakan sudah cukup lawas, dan membutuhkan transformasi digital guna efisiensi pelaksanaan permohonan cuti notaris.

Untuk permohonan pindah wilayah juga sudah dilakukan secara *online*, dalam hal ini notaris mengajukan permohonan pindah wilayah/provinsi dan melakukan pengisian data yang diperlukan. Setelah melakukan pengisian data, selanjutnya secara otomatis surat permohonan sudah tersedia untuk ditujukan kepada Menkumham. Prosedur yang sama juga berlaku apabila tempat kedudukan yang dituju untuk pindah tidak memiliki formasi, maka pengajuan pindah notaris masuk dalam daftar tunggu. Selain itu ada juga layanan digital untuk perpanjangan masa jabatan notaris. Permohonan perpanjangan masa jabatan diajukan dalam rentang waktu paling singkat 180 (seratus delapan puluh) dan 60 (enam puluh) hari dan paling lambat sebelum notaris mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun. Pengajuan untuk penambahan masa kerja 2 (dua) tahun, dilakukan dengan mengisi formulir pada *website* layanan kenotariatan. Namun untuk bukti pendukung tetap dikirimkan *manual*, nantinya bukti pengiriman dokumen disampaikan secara elektronik.

Pada layanan digital kenotariatan ini, notaris dapat melakukan perubahan data di antaranya permohonan singkat nama, perubahan nama penambahan gelar akademik/non akademik maupun gelar haji dan akan divalidasi sesuai persyaratan yang ada.

b. Layanan Digital dalam Mendukung Tugas Kerja Notaris

Adanya aplikasi layanan digital merupakan tindak lanjut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mana mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan berkualitas, mudah, terjangkau, cepat dan terukur kepada masyarakat. Perbedaan antara sebelum dan sesudah implementasi transformasi digital dalam bidang kenotariatan di Indonesia memberikan dampak efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas informasi dari sistem berbasis digital.

Sebagai informasi, layanan elektronik sudah digunakan notaris sejak lama. Menilik ke belakang tepatnya pada tahun 2001, guna menjawab kebutuhan publik dalam kemudahan usaha, pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman dan HAM bekerja sama dengan pihak swasta, meluncurkan sistem komputerisasi guna memproses pengesahan atau persetujuan badan hukum. Sistem ini dikenal dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM). Tujuan diadakan sistem ini, yaitu guna memangkas waktu proses pengesahan badan hukum yang diajukan oleh notaris. Namun terkait dokumen pendirian masih dikirim manual. Seiring berjalannya waktu ditemukan beberapa kelemahan dari sistem ini, salah satunya kesulitan notaris dalam mengakses SISMINBAKUM karena *website* sering kali tidak dapat dibuka. Hal ini menyebabkan notaris harus melakukan proses pengurusan secara manual.⁶³

Pada tahun 2009 SISMINBAKUM kemudian digantikan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), dan kemudian pada tahun 2019 diluncurkan tiga aplikasi layanan publik yaitu, Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), aplikasi pendaftaran koperasi, dan penyampaian pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*).

⁶³ Ramli, T. A., dan Sumiyati, Y. (2004). "Sistem Administrasi Badan Hukum/Sisminbakum (Studi Kasus Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Diterapkannya Sisminbakum)". *Ethos*, Vol. 2 (1). H. 13-21

Layanan badan hukum mencakup pengurusan perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan. Sedangkan layanan badan usaha mencakup persekutuan komanditer (CV), persekutuan firma, dan persekutuan perdata.

Seperti diketahui notaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang luas. Contohnya peran notaris disebutkan dalam syarat pendirian perseroan terbatas (PT), yaitu :

Gambar 12. Syarat pendirian perseroan terbatas (PT)⁶⁴



Notaris memiliki tanggung jawab dalam pembuatan akta pendirian yang berisi kehendak para pihak dan memuat setiap informasi mencakup nama badan hukum, pengurus, tujuan pendirian dan anggaran dasar, serta memastikan semua aspek hukum terpenuhi secara sah. Estimasi waktu notaris untuk mengumpulkan informasi seputar teknis pendirian PT sekitar 1 hari pengerjaan. Selanjutnya pembuatan akta pendirian PT estimasi waktu 1 hari pengerjaan, dengan menghadirkan para pihak untuk melakukan penandatanganan di hadapan notaris yang berwenang berikut dokumen-dokumen teknis terkait, termasuk namun tidak terbatas pada keterangan alamat/domisili dan pernyataan penetapan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari perseroan.


Setelah dibuatnya akta pendirian PT, maka langkah selanjutnya adalah pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dengan estimasi pengerjaan 1 hari. Pengajuan ini dilakukan secara *online* pada laman ahu.go.id, dan permohonan pengesahan badan hukum wajib dilakukan bersamaan dengan permohonan persetujuan pemakaian nama PT.

⁶⁴ Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Apabila pemesanan nama PT berhasil dilakukan, maka notaris akan mengakses data PT sesuai informasi yang tercantum dalam akta pendirian, untuk kemudian mengunggah salinan akta pendirian PT, guna memperoleh SK Menteri tentang pengesahan PT menjadi badan hukum.

Notaris juga wajib menyampaikan kepada Perum Percetakan Negara RI (Perum PNRI) agar pendirian PT dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI). Proses ini dilakukan notaris secara *online* dengan mengakses laman pnri.co.id, kemudian pendiri PT akan dikirimkan salinan BNRI dan TBNRI secara fisik sesuai alamat yang dilaporkan.

Gambar 13. Skema alur pengesahan pendirian perseroan terbatas (PT)⁶⁵




Selain pendirian, notaris juga dimudahkan dengan adanya beberapa fitur penting yang mengakomodir perubahan PT, merger, akuisisi, peleburan, pembubaran dan lain-lain. Tidak hanya pendirian PT, notaris juga berperan dalam pendirian yayasan seperti yang telah diamanatkan undang-undang dan

⁶⁵ Skema alur pengesahan pendirian perseroan terbatas (PT) oleh salah satu notaris di Sulawesi Utara

perkumpulan. Pada pendirian yayasan alur pengurusan sedikit banyak sama dengan pengurusan PT.

Gambar 14. Alur pendirian Yayasan ⁶⁶




Pemilik manfaat (*beneficial ownership*) merupakan layanan yang wajib digunakan oleh notaris guna menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Menjadi tanggung jawab dari notaris sebagai pintu gerbang untuk mengetahui pemilik manfaat, dan memastikan badan hukum tidak melanggar ketentuan.

⁶⁶ "Alur Pendirian Yayasan", Sumber [Online]

Tidak terbatas pada layanan yang disebutkan sebelumnya, berkenaan dengan wasiat maka notaris juga membuat daftar akta untuk kemudian dilaporkan setiap bulan ke Ditjen AHU, apabila tidak ada dokumen yang dibuat tetap wajib melaporkan dengan membuat laporan daftar nihil. Notaris harus memastikan bahwa wasiat yang dibuat tercatat sebagai dokumen yang dicatat pemerintah. Hal ini untuk mencegah permasalahan yang tidak diinginkan berkenaan dengan wasiat. Prosedur pelaporan wasiat semuanya sudah dilakukan secara *online*. Sebelum sistem *online* diterapkan, pelaporan daftar akta/nihil setiap bulan ke Ditjen AHU, dilakukan dengan pengiriman secara manual.

Gambar 15. Alur pembuatan akta wasiat terbuka⁶⁷



Urgensi untuk mengalihkan pola kerja dan layanan publik dari yang bersifat konvensional (kertas dan tatap muka) ke model sistem elektronik telah berkembang dalam dua dekade terakhir. Tuntutan terhadap transformasi digital di bidang kenotariatan justru dimulai dari dinamika sektor ekonomi dan bisnis.

⁶⁷ Skema alur pengesahan pendirian perseroan terbatas (PT) oleh salah satu notaris di Sulawesi Utara

Peran notaris dalam aktivitas *e-commerce* mulai disinggung, terutama dalam kajian UNCITRAL, "*Promoting Confidence in E-Commerce Legal Issues on International Use of Electronic Authentication and Signature Methods*" (2009). Pada kajian ini mengarahkan notaris untuk melakukan simplikasi dan format standar (*Apostille*) yang berkaitan dengan sertifikasi keaslian dokumen publik menjadi bentuk elektronik (*electronic apostille*).⁶⁸ Fungsi dan peran notaris secara elektronik itu kemudian dibahas lebih lanjut dalam "*XXIV International Congress of Latin Notaries*" yang diselenggarakan di Mexico City pada tahun 2004.

Dari konferensi tersebut menunjukkan adanya kesadaran komunitas notaris internasional untuk membuka diri terhadap wacana dan perkembangan teknologi digital. Sehingga untuk mengakselerasi hal itu, perlu ada pengaturan-pengaturan khususnya mengenai pembuatan akta autentik secara elektronik, legalisasi tanda tangan digital, pengembangan teknologi baru dalam menunjang tugas kenotariatan, dan peningkatan peran notaris khususnya dalam perdagangan elektronik. Perkembangan gagasan yang dikenal luas sebagai *cyber notary* atau *e-notary*.

Sejumlah negara telah menerapkan konsep *cyber notary* atau *e-notary* dalam sistem hukum nasionalnya. Sayangnya di Indonesia, hingga saat ini belum ada payung hukum yang kuat untuk mengikuti dinamika global tersebut. Walaupun secara praktis pendayagunaan teknologi sangat memungkinkan peningkatan peran notaris, namun landasan hukum nasional belum mengakomodir kebutuhan yang dimaksud. Paradigma penyelenggaraan peran dan fungsi notaris secara konvensional masih mendominasi landasan hukum kenotariatan seperti tercantum dalam UUJN.

Adanya UU ITE, Indonesia telah mengadakan sebuah pengaturan terkait legalitas suatu transaksi elektronik, khususnya mengenai penggunaan Tanda Tangan Elektronik (*e-signature*) yang didukung oleh suatu jasa layanan penyelenggara sertifikasi elektronik (*Certification Service Provider/CSP*). Ditambah dengan kemajuan kecil bahwa telah dimasukkannya frasa *cyber notary* dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang berbunyi :

"Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang."

⁶⁸ Makarim, E. *Op.Cit.*, h. 10

Akan tetapi dalam praktiknya, penyelenggaraan tugas notaris masih belum sepenuhnya dapat dijalankan secara elektronik karena kekosongan aturan hukum yang secara spesifik mendasari dalam UUJN itu sendiri.

Sebagai contoh, terkait peran notaris dalam RUPS Perseroan Terbatas. Akibat menyebarnya COVID-19 dan pemberlakuan *social distancing*, tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang awalnya menggelar RUPS secara *face to face* akhirnya memilih melaksanakannya secara daring melalui aplikasi-aplikasi *teleconference*. Hal inipun sangat beralasan karena sesuai ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi :


"Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat."

Menjadi dilema yakni peranan Notaris dalam penandatanganan akta risalah. Hingga saat ini, belum ada pengaturan yang mendasari pengesahan akta risalah RUPS oleh notaris apabila RUPS dilaksanakan melalui media elektronik. Bahkan terdapat kecenderungan kontradiksi dan pertentangan dasar hukum dengan Pasal 16 huruf m UUJN yang menyiratkan kehadiran fisik dalam penandatanganan akta.⁶⁹

Penggunaan aplikasi *teleconference* memberikan kesempatan kepada notaris dari keharusan untuk hadir langsung, sehingga dapat mendorong kecepatan proses pengesahan dan eksekusi perjanjian yang diaktakan. Notaris dapat menjadi pelopor dalam integrasi teknologi digital yang sedang berkembang, serta memastikan penyediaan layanan yang optimal serta menjaga kerahasiaan dan integritas suatu perbuatan hukum.

⁶⁹ Fadilla, J. F., dan Erni, D. (2023). "Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris dalam Mengesahkan Akta Risalah RUPS yang diselenggarakan secara Elektronik". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol 7 (1). H. 49-63

Gambar 16. Pendapat terkait kesiapan SDM Notaris dalam menghadapi Transformasi Digital⁷⁰



Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas informan, yaitu 42 dari 50 orang (84%), merasa bahwa notaris di Indonesia sudah siap dalam menghadapi transformasi digital. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar notaris telah menyadari pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam bidang kenotariatan. Namun, perlu diingat bahwa 8 informan lainnya (16%) masih merasa bahwa notaris belum menunjukkan kesiapan dalam menghadapi transformasi digital, yang mungkin menjadi area yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan ke depannya.

Karenanya, mengintegrasikan teknologi digital ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi penyediaan layanan notaris kepada publik. Lebih dari itu, hal ini juga meningkatkan kepercayaan terhadap keaslian dan keakuratan dokumen yang diaktakan secara *online*. Notaris diwajibkan untuk berkomitmen guna mempertahankan standar profesional yang serta mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Penggunaan tanda tangan digital menjadi bahasan pada forum notaris dalam

⁷⁰ Hasil kuesioner yang dilakukan kepada Notaris di Sulawesi Utara

beberapa tahun terakhir, mengingat penggunaannya dapat meningkatkan efisiensi, kepercayaan, dan keamanan dalam pembuatan dokumen hukum.


Pada praktiknya Notaris di Indonesia masih terbiasa bekerja secara konvensional meskipun situasi sosial, ekonomi, dan lingkungan terus mengalami perubahan signifikan. Memang dari sisi pemerintah, upaya untuk melakukan digitalisasi layanan kenotariatan telah dimulai Kemenkumham. Dalam rangka pelaporan bulanan oleh Notaris kepada MPD, maka beberapa Kantor Wilayah telah menerapkan pelaporan secara *online*. Inovasi ini dianggap mampu memecahkan persoalan seperti keterlambatan pelaporan akibat jauhnya jarak sekretariat MPD, penyimpanan laporan *hardcopy* yang menyita ruangan, serta memudahkan pengawasan secara terpusat. Penulis mencoba memotret beberapa sistem digitalisasi dalam pelaporan bulanan notaris yang dikembangkan secara mandiri oleh sejumlah Kantor Wilayah Kemenkumham di beberapa wilayah.

1. Aplikasi Laporan Bulanan Notaris (Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta)

Aplikasi ini dikembangkan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta sejak tahun 2015. Beberapa keuntungan dari penggunaan aplikasi ini antara lain menyangkut aspek efisiensi dalam pengelolaan dan akses data laporan notaris, keteraturan format, menjamin keamanan data dari kerusakan, dan fleksibilitas dalam pelaporan. Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah melaksanakan Bimbingan Teknis terkait penggunaan aplikasi ini kepada para notaris di wilayah DKI Jakarta.⁷¹ Aplikasi ini berbasis *website* dan dapat diakses melalui alamat situs : https://kanwilkumhamdki.ddns.net:58580/~app/webapp/lbn/user/user_login.

⁷¹ "Bimbingan Teknis Laporan Bulanan Secara Online Bagi Notaris se-DKI Jakarta", Sumber : [Online]


Gambar 17. Aplikasi Laporan Bulanan Notaris (Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta)



2. Aplikasi Laporan Notaris (Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat)

Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat mengintegrasikan Aplikasi Laporan Notaris melalui layanan *online* Kabayanpasti.kemenkumham.go.id. Beberapa fitur utama dalam aplikasi ini berupa pendaftaran akun, aktivasi akun, unggah laporan, daftar laporan, dan profil.⁷²

Gambar 18. Aplikasi Laporan Notaris (Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat)



⁷² "Panduan Pengguna Aplikasi Laporan Notaris Kanwil Kumham Jabar", Sumber : [Online]

3. Aplikasi Kenotariatan *Online* (Kantor Wilayah Kemenkumham Banten)

Sistem pelaporan bulanan notaris secara *online* juga telah diterapkan di wilayah Provinsi Banten melalui Aplikasi Kenotariatan Banten. Adapun dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, menjadi bentuk sosialisasi akan pelaksanaan inovasi digital. Aplikasi berbasis *website* ini dapat diakses pada www.notarisbanten.com. Sayangnya pada saat Taskap ini dibuat halaman *website* yang dituju sedang tidak dapat diakses karena sesuatu gangguan (*web server down*).


4. Aplikasi Pelaporan Notaris / APN (Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur)⁷³

Aplikasi ini merupakan salah satu kontribusi guna mendukung layanan kenotariatan di Jawa Timur. Terdapat beberapa fungsi dalam aplikasi ini yang meliputi penyediaan data digital dan laporan notaris di wilayah Jawa Timur. Sementara data-data serta layanan yang direkapitulasi dari hasil pelaporan *online* notaris antara lain berupa cuti notaris, sarana kantor, pemegang protokol, karyawan notaris, akta notaris, pengesahan surat, pembukuan surat, surat wasiat, akta protes dan pelaporan bulanan notaris. Aplikasi ini dapat diakses melalui <http://apn.kemenkumhamjatim.com>.



⁷³ "Aplikasi Pelaporan Notaris", Sumber : [Online], diakses pada tanggal 15 April

Gambar 19. Aplikasi Pelaporan Notaris / APN (Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur)




5. Sistem Elektronik Monitoring Notaris / SiEMON 3.0 (Kantor Wilayah Kemenkumham Yogyakarta)⁷⁴

Selain untuk meningkatkan pemantauan dan pelaporan kinerja notaris, sistem ini juga dikembangkan dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja notaris. Beberapa fitur dalam aplikasi SiEMON antara lain pengaduan masyarakat, pengaduan aparat penegak hukum, pemeriksaan protokol notaris *online* yang memungkinkan notaris membuktikan pelaporan kerjanya secara terukur dan sesuai standar. Aplikasi ini dapat diakses melalui <https://siemon.kemenkumham.go.id/>.

⁷⁴ "Aplikasi Siemon", Sumber : [Online] diakses pada tanggal 15 April 2024.

Gambar 20. Sistem Elektronik Monitoring Notaris / SiEMON 3.0 (Kantor Wilayah Kemenkumham Yogyakarta)




6. Sistem Pelaporan, Pemeriksaan dan Pengawasan Melekat Kenotariatan *Online* / SIPOLTAK (Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara)⁷⁵

Aplikasi SIPOLTAK digelar sejak tahun 2020. Tujuannya untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada notaris secara *online*, menghemat waktu dan mengurangi penggunaan kertas (*paperless*). Selain itu sebagai bentuk pengawasan kepada notaris di wilayah Sumatera Utara, salah satunya dapat mengetahui alamat dan kondisi kantor notaris secara *realtime*. Aplikasi ini dapat diakses melalui situs <https://sipoltak.com/web/>.

⁷⁵ "Sistem Pelaporan, Pemeriksaan dan Pengawasan Melekat Kenotariatan *Online* (Sipoltak)", Sumber [online]

Gambar 21. Sistem Pelaporan, Pemeriksaan dan Pengawasan Melekat Kenotariatan *Online* / SIPOLTAK (Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara)




7. Sistem Pengaduan dan Pelaporan Notaris / SIPARIS (Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat)

Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2021 oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Dalam aplikasi ini, notaris dapat melakukan pelaporan bulanan secara *online*, membuat pengaduan dan memonitor progres pengaduan yang dilaporkan.⁷⁶ Setahun kemudian Kantor Wilayah Kemenkumham NTB kembali meluncurkan aplikasi baru yang diberi nama siHumoris atau Sistem Administrasi Hukum Umum dan Notaris. SiHumoris memfasilitasi layanan bagi notaris khususnya terkait permohonan pelantikan notaris, permohonan cuti notaris, konduite notaris, dan perpanjangan masa jabatan notaris. Kedua aplikasi tersebut masing-masing dapat diakses melalui situs *website* <https://siparis.id/> dan <http://app.siparis.id/>.

⁷⁶ Siparis, Inovasi Kemenkumham NTB dalam Pengaduan dan Pelaporan Notaris", Sumber : [Online] diakses pada tanggal 16 April 2024.

Gambar 21. Sistem Pengaduan dan Pelaporan Notaris / SIPARIS (Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat)




8. Sistem Pelaporan Notaris / SILARIS (Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara)

Gagasan mengenai aplikasi ini awalnya merupakan hasil dari Proyek Perubahan penulis sewaktu mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XX pada tahun 2020. Berdasarkan identifikasi masalah yang dibuat bahwa belum semua notaris di Sulawesi Utara melaksanakan amanat UUJN terkait pelaporan bulanan. Letak geografis Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan kepulauan dengan sebaran notaris pada kabupaten/kota yang berlokasi di pulau-pulau dengan jarak yang jauh dari ibukota provinsi menjadi penghambat pelaporan notaris secara manual. Terlebih pada saat itu, Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas. Atas dasar hal tersebut, lahirlah inovasi layanan publik secara digital bernama SILARIS.⁷⁷ Aplikasi ini tetap digunakan hingga saat ini dan dapat diakses melalui alamat situs <https://silaris-sulut.com/>.

⁷⁷ Ronald Lumbuun. (2020). "Strategi Pelayanan Publik di Bidang Kenotariatan melalui Penerapan Laporan Notaris secara Elektronik pada Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara". Laporan Proyek Perubahan

Gambar 23. Sistem Pelaporan Notaris / SILARIS (Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara)



Transformasi digital yang sudah mulai diberlakukan oleh instansi pembina/pengawas notaris harus diakselerasikan dalam praktik layanan publik notaris. Kebutuhan masyarakat terhadap efisiensi layanan melalui pendayagunaan teknologi adalah sebuah keniscayaan. Sehingga ketidakjelasan dalam mendefinisikan praktek *cyber notary* dalam undang-undang nasional, serta tingkat penguasaan teknologi yang lemah dapat menggerus persepsi publik terhadap peran sentral notaris sebagai pihak ketiga terpercaya (*Trusted-Third-Party*).

14. Dampak Pemanfaatan Layanan Digital dalam Pelayanan Kenotariatan

a. Problematika Notaris Konvensional

Profesi notaris telah berevolusi sejak era Sumeria Kuno, Mesir Kuno, Kekaisaran Romawi, Eropa, hingga masuk ke Indonesia di era pra kemerdekaan yang kala itu masih disebut “Hindia Belanda”. Sejak lembaga kenotariatan pertama kali berdiri di Hindia Belanda pada tanggal 27 Agustus 1620 hingga diundangkannya UUN pada tanggal 06 Oktober 2004 secara substantif masih menganut asas “*Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*”. Asas tersebut merupakan sebuah postulat bahwa notaris harus bekerja secara tradisional/konvensional

khususnya dalam pembuatan akta autentik.⁷⁸ Baru sepuluh tahun kemudian perubahan UUJN menambahkan frasa *cyber notary* dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3).

Persoalannya penambahan frasa tersebut tidak diikuti dengan penjelasan yang lebih mendetail atau peraturan perundang-undangan lain yang mendukung. Habib Adjie (2023) menyatakan bahwa dengan berlakunya asas "*Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*" dalam UUJN, maka penyelenggaraan fungsi kenotariatan di Indonesia masih ditunjukkan secara tradisional lewat ciri-ciri sebagai berikut:

1. Para pihak dalam hal ini para saksi dan Notaris masih harus bertemu muka secara fisik dalam suatu tempat tertentu;
2. Notaris wajib membacakan dan menjelaskan langsung kepada pihak secara tatap muka;
3. Tanda tangan, paraf dan sidik jari secara fisik masih harus dilakukan;
4. Media penyimpanan akta masih berupa fisik kertas;
5. Protokol masih harus disimpan secara fisik dalam bentuk lembaran kertas;
6. Salinan akta masih harus dijilid;
7. Stempel dan meterai masih berupa bukti fisik;
8. Minuta/Salinan/kutipan/grosse masih dibuat dan diberikan dalam bentuk fisik kertas;
9. Salinan akta masih dijahit, digaris dan diberi jilid *cover*.⁷⁹

Dalam hal ini dapat dicermati bahwa tren digitalisasi dan era transaksi elektronik belum membuat transformasi secara menyeluruh bagi sistem kenotariatan di Indonesia, sehingga hal ini dapat bertentangan dengan pandangan dalam teori transformasi.

Pelaksanaan fungsi kenotariatan yang dibangun secara konservatif memang dimaksudkan agar terjamin hasil keluaran dengan mutu keautentikan yang terjamin. Namun perkembangan masyarakat yang dinamis justru mengubah tatanan dan paradigma keautentikan terhadap suatu produk yang menjadi kewenangan notaris.

⁷⁸ Adjie, Habib. (2023). *Pengimplementasian Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Versus Cybernotary dalam rangka Mewujudkan UUJN/UUJN-P yang Fasilitatif, Akomodatif, Adaptif, Bottom-Up dan Futuristik, dalam Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital*, dalam Cintana, Zahra (Editor). Bandung: PT Refika Aditama, h. 3-5

⁷⁹ *Ibid*, h. 12

Beberapa aspek dalam asas konservatif justru menyebabkan inefisiensi dalam penyelenggaraan tugas notaris. Bahkan dapat membuka celah terhadap terjadinya penyimpangan. Makarim (2020) menyebutkan dalam menjalankan tugasnya, notaris dihadapkan pada beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya kepada publik, mencakup terbatasnya ruang penyimpanan akta dan arsip notaris. Kekhawatiran berikutnya dalam hal syarat keautentikan yang dapat dilanggar oleh notaris, selain itu lemahnya bukti pendukung keaslian identitas subjek hukum; pemalsuan akta notaris; konflik kepentingan notaris dalam membuat akta; pelanggaran kerahasiaan; perlindungan data pribadi para pihak; kewajiban pajak; terbatasnya pengawasan dan pembinaan dari instansi terkait.⁸⁰

Adapun untuk menyederhanakan pembahasan, maka penulis merangkum 2 (dua) persoalan utama dalam lingkup fungsi notaris konvensional yaitu persoalan kearsipan dan persoalan keautentikan.

1. Persoalan Kearsipan

Dalam UUJN mengatur terkait kewajiban notaris untuk menyimpan akta maupun protokol notarisnya sepanjang hayat jabatannya, dan apabila sudah tidak menjadi notaris maka penyimpanan tersebut akan dilakukan oleh notaris penggantinya. Apabila paradigma konvensional masih dipertahankan dalam pola kerja notaris, maka dibutuhkan upaya ekstra dalam pengelolaan kearsipan. Dalam penjelasan Pasal 62 UUJN, disebutkan bahwa protokol notaris terdiri atas:

"minuta akta, buku daftar akta atau repertorium, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau klapper, buku daftar protes, buku daftar wasiat; dan. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Selain ketujuh jenis tersebut, protokol notaris pun bisa terdiri atas: bundel minuta akta, buku daftar untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (waarmerking) daftar akta (repertorium), buku daftar surat wasiat, buku daftar pengesahan surat-surat di bawah tangan (legalisasi) , buku daftar protes, daftar klapper, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJN.⁸¹


⁸⁰ Makarim, E. *Op.Cit.*, h. 132

⁸¹ Adjie, H. dan Hafidh, Muh. (2023). *Hukum Protokol Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama. h. 5

Banyaknya arsip akta dan protokol yang tentunya berasal dari media kertas memerlukan ruang dan pemeliharaan dengan biaya yang tidak sedikit. Sehingga dengan asumsi bahwa tidak semua notaris memiliki pembiayaan yang cukup terhadap pemeliharaan arsip, maka terdapat risiko terhadap keamanan berkas tersebut. MPD juga terkendala problem yang serupa apabila harus menyimpan ribuan protokol dari para notaris. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah juga biasanya tidak memiliki pos anggaran khusus untuk pemeliharaan dokumen-dokumen tersebut, sehingga pengarsipan tersebut tetap dilakukan di kantor-kantor notaris. Apabila dalam suatu waktu ada permintaan untuk penelusuran protokol notaris untuk membuat salinan akta lama, maka dapat menjadi masalah khususnya bagi notaris.

Dari wawancara yang dilakukan terhadap 50 orang notaris terkait Pengelolaan Kearsipan Protokol Notaris, 35 orang menjawab melaksanakan kearsipan secara konvensional, 14 orang menjawab secara konvensional dan elektronik dan 1 orang menjawab secara elektronik.

Gambar 24. Pengelolaan kearsipan protokol notaris⁸²



⁸² Hasil kuesioner yang dilakukan kepada Notaris di Sulawesi Utara

Sebanyak 70% informan masih menggunakan metode kearsipan konvensional untuk mengelola protokol notaris. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak notaris yang belum memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola arsip mereka.

Sebanyak 28% informan telah menggunakan kombinasi metode kearsipan konvensional dan elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya digitalisasi arsip mulai berkembang di kalangan notaris.

Hanya 2% informan yang sepenuhnya menggunakan metode kearsipan elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi kearsipan elektronik di kalangan notaris masih tertinggal.

2. Persoalan Keautentikan

Penyelenggaraan fungsi notaris secara konvensional juga menyimpan potensi pelanggaran terhadap syarat-syarat keautentikan. Dalam Pasal 16 ayat (2) huruf m, ayat (7), Pasal 39, Pasal 40 menentukan syarat keautentikan suatu akta berdasarkan:

Gambar 25. Syarat keautentikan suatu akta⁸³



Pembuktian terhadap terpenuhinya unsur-unsur di atas, selama ini hanya bergantung pada adanya tulisan seseorang notaris dalam bagian penutupan akta. Kebenaran formal baik terkait kehadiran para pihak, tempat dan waktu pembacaan, maupun jaminan bahwa para pihak telah benar-benar mengerti apa yang dibacakan, menjadi hal yang dapat diragukan. Apalagi dalam praktiknya

⁸³ Makarim, E., Op.Cit. h. 136

pembacaan akta autentik tersebut sering kali tidak lagi dikerjakan langsung oleh Notaris melainkan oleh pegawai Notaris yang bersangkutan.⁸⁴

Maka jika diteliti lebih lanjut, keautentikan suatu akta yang dihasilkan secara konvensional walaupun terpenuhi secara materiil namun masih menyisakan pertanyaan mengenai kebenarannya secara formal. Dukungan teknologi informasi dapat dengan mudah memotret kejadian alamiah serta membuktikan keautentikan suatu akta secara formal dan materiil. Sebagai contoh, penggunaan media kamera digital, CCTV, maupun video yang dapat merekam kejadian secara alamiah terhadap pembacaan akta oleh notaris kepada para pihak. Sedangkan untuk mengeliminasi peluang terjadinya penyimpangan, maka penyelenggaraan sistem elektronik oleh notaris harus terakreditasi dan terkoneksi dengan sistem pengawasan eksternal yang berkompeten.⁸⁵

b. Dokumen Elektronik dan Pembuktian Elektronik dalam Hukum Kenotariatan di Indonesia

Tren transaksi elektronik telah berkembang di seluruh dunia. Indonesia juga telah memiliki UU ITE yang telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, terakhir pada tahun 2024. Dalam Pasal 1, angka 2 UU ITE mendefinisikan transaksi elektronik sebagai, "perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya." Sementara notaris berdasarkan UUN berperan penting dalam legalitas transaksi di Indonesia serta menjadi pihak ketiga terpercaya.⁸⁶ Perkembangan terakhir dalam penjelasan UUN telah menuangkan frasa yang mana salah satu kewenangan notaris adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*).

Sebenarnya sejumlah notaris telah memiliki pengetahuan yang mapan terhadap apa dan bagaimana kedudukan hukum sebuah informasi atau dokumen elektronik. Seperti yang diungkapkan oleh seorang notaris bahwa, "dalam transaksi elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik memiliki tanggung jawab akan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan undang - undang ITE yang juga mengatur tentang penyalahgunaan data. Jadi menurut saya sejauh ini aman- aman

⁸⁴ Nyarong, T. T., dan Pramana, I. G. P. (2021). "Akibat Hukum Akta Autentik yang Dibacakan oleh Pegawai Notaris Kepada Para Pihak". *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06 (2). H. 300-309

⁸⁵ Makarim, E., *Op.Cit.* h. 138

⁸⁶ *Ibid*, h. 13

saja".⁸⁷ Memang untuk mendalami lebih lanjut, kita perlu memperhatikan kedudukan hukum atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik. Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi informasi elektronik yaitu, "satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya." Sementara angka 4 menyebutkan definisi dokumen elektronik, yaitu "setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya." Dari kedua pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan seluruh dokumen elektronik merupakan informasi elektronik, namun tidak semua informasi elektronik merupakan suatu dokumen elektronik. Alasannya yaitu bisa saja terdapat suatu informasi elektronik yang tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai dokumen elektronik.⁸⁸

Perubahan UU ITE tahun 2024 merupakan suatu terobosan dan langkah maju, di mana pengaturan dokumen maupun informasi elektronik secara tegas dicantumkan sebagai *e-evidence*.⁸⁹ Lebih lanjut pengaturan tersebut yaitu "Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini."

⁸⁷ Wawancara dengan notaris di Sulawesi Utara, 17 April 2024

⁸⁸ Sewu, P. L. S. (2023). "*Pengembangan Profesi Notaris di Era Digitalisasi, Digitatisasi, Data Elektronik, Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik, dalam Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital*". Bandung: PT Refika Aditama. h. 143

⁸⁹ "Bansoet Dorong Notaris Terapkan Cyber Notary di Era Digital", Sumber : [Online]

Keabsahan pembuktian elektronik memang hingga saat ini masih menjadi perdebatan terutama apalagi diajukan dalam persidangan hukum pidana. Sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan dalam Pasal 183, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Di sisi lain, dari sudut pandang hukum perdata, yaitu tidak terdapat ketentuan yang mengatur soal alat bukti elektronik. Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR hanya mengenal alat bukti, dan alat bukti yang dimaksudkan dianggap sah sebagai alat bukti, dan batasannya meliputi saksi, tulisan, pengakuan, sumpah serta persangkaan. Hanya pada UU ITE yang mengatur bahwa informasi/dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah di pengadilan. Sehingga jika membaca UU ITE terbaru maka didapati pembaruan hukum, yaitu tambahan alat bukti elektronik.⁹⁰

c. Tanda Tangan Digital sebagai Legalitas Transaksi Elektronik

Tanda tangan adalah metode konvensional untuk membuktikan keabsahan suatu informasi/dokumen. Pada umumnya, tanda tangan dibubuhkan dalam surat atau dokumen berbasis kertas dengan menggunakan pena.

Pembuatan tanda tangan selalu merupakan tindakan verifikasi oleh penandatangan informasi yang menandatangani dan mencantumkan identitasnya sebagai subjek hukum, serta mempunyai tanggung jawab atas semua informasi yang berkaitan. Tanda tangan juga menyiratkan bahwa orang tersebut memiliki tujuan atau mendukung isi dari informasi tersebut, serta memahami tujuan dari penggunaan tanda tangannya.

Dalam konteks transaksi elektronik, berlaku metode autentikasi yang serupa namun bersifat elektronik. Ada dua masalah paling mendasar dalam proses autentikasi suatu transaksi elektronik yang melibatkan peran notaris secara elektronik, yaitu: (1) memastikan identitas para pihak (*identification*), dan (2) menunjukkan tujuan pemanfaatan tanda tangan guna persetujuan ataupun

⁹⁰ Wazzan, Rifqi. "Alat Bukti Elektronik: Dimanakah Letaknya Dalam Pasal 164 Herziene Indonesiche Reglement (HIR)". URL.

otorisasi.⁹¹ Salah satu solusi guna mengatasi masalah yang disebutkan adalah dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*e-signature*). Meski demikian, dalam penelitian ini penulis menangkap ada sebuah kekhawatiran oleh sejumlah notaris terkait legalitas tanda tangan elektronik. Dalam wawancara dengan seorang notaris, dikatakan bahwa, “..penilaian saya selaku notaris yang belum sepenuhnya menggunakan digital dalam pelayanan untuk saat ini, kami masih merasa khawatir dengan keautentikan informasi yang diserahkan pada kami, baik itu dokumen ataupun para pihak yang menghadap. Terutama tanda tangan para pihak agak sulit untuk mengetahui keautentikannya.”⁹²

Untuk menjawab kekhawatiran tersebut, perlu dipahami lebih dahulu bahwa persetujuan penandatanganan adalah prasyarat utama penandatanganan elektronik. Menggunakan mekanisme afirmasi dalam suatu transaksi elektronik, dapat dilakukan guna menunjukkan tujuan ataupun maksud penandatanganan.⁹³ Beberapa macam teknologi yang digunakan dalam tanda tangan elektronik, yaitu tanda tangan hasil pemindaian (*scan*), kata kunci maupun kombinasinya, *biometric*, tanda tangan berbasis enkripsi pesan, dan fitur tombol penerimaan atau persetujuan.⁹⁴ Terkait tanda tangan digital (*digital signature*), sering disalahpahami bahwa memiliki pengertian yang identik dengan tanda tangan elektronik (*electronic signature*). Sebenarnya kedua hal tersebut memiliki pengertian yang berbeda, dimana tanda tangan digital hanyalah salah satu moda autentikasi secara elektronik dari tanda tangan elektronik. Jadi tanda tangan elektronik memiliki pengertian yang lebih luas daripada tanda tangan digital.

Mengenai metode autentikasi, penggunaan tanda tangan digital menyiratkan penerapan teknologi kriptografi asimetris, sebuah sistem untuk mengacak pesan menggunakan pasangan kunci - pribadi dan publik. Oleh karena itu, tanda tangan digital juga dikenal dengan suatu sistem enkripsi kunci publik yang menjamin keaslian dan integritas substansi suatu pesan elektronik.⁹⁵

⁹¹ *Ibid*, h. 49

⁹² Wawancara dengan notaris di Sulawesi Utara, 17-19 April 2024

⁹³ Jessica. (2024). "*Cyber Notary dan Digitalisasi Tanda Tangan*". Yogyakarta: Deepublish Digital, h. 21

⁹⁴ E, Makarim. *Op.Cit.*, h. 50

⁹⁵ *Ibid*, h. 62.

d. Efektivitas dan Efisiensi Pengawasan Kinerja Notaris

Wewenang Menkumham dalam pengawasan dan pembinaan notaris termuat dalam Pasal 67 ayat 1 UUJN, adapun ketentuannya dengan membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan tersebut bersifat preventif dan represif serta mencakup kegiatan pembinaan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris. Majelis Pengawas berkedudukan di Daerah Kab/Kota, Wilayah Provinsi dan Pusat dan terdiri dari unsur pemerintah, Organisasi Notaris dan para ahli atau akademisi. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai majelis pengawas telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021. Ketentuan ini menjelaskan lebih lanjut mengenai kewenangan Majelis Pengawas, seperti pengawasan maupun pembinaan notaris dan kemudian melakukan pemeriksaan dengan membentuk majelis pemeriksa guna memeriksa notaris atas laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan dan pemeriksaan berkala yang biasanya dilakukan minimal sekali dalam setahun.

Terkait dengan pelaksanaan tersebut, Kementerian Hukum dan HAM melalui Majelis Pengawas baik daerah, wilayah dan pusat telah melaksanakan upaya-upaya transformasi digital. Kemudian bahwa sesuai Pasal 61 UUJN maka notaris wajib menyerahkan secara tertulis salinan resmi dari daftar akta dan daftar lainnya yang dibuat pada bulan sebelumnya dalam jangka waktu maksimum 15 hari pada bulan berikutnya. Dengan memanfaatkan teknologi digital, beberapa Kantor Wilayah Kemenkumham juga sudah mengembangkan aplikasi digital berbasis *website*, agar pelaporan notaris yang bersifat bulanan ini dapat disampaikan secara *online*.

Dari sudut pandang pengawasan dan pembinaan, peralihan dari model pelaporan manual berbasis kertas ke model digital ini sangat bermanfaat. Ada 3 (tiga) alasan yang mendasarinya, pertama, perolehan data laporan manual berpotensi mengalami keterlambatan dalam penerimaan karena faktor jarak dan cuaca. Kedua, dari sisi notaris juga akan menjadi lebih terlindungi dari potensi pemalsuan atau kehilangan dokumen, karena Majelis Pengawas juga menyimpan salinan sesuai waktunya satu sama lain.⁹⁶ Ketiga, persoalan kearsipan di mana


⁹⁶ *Ibid*, h. 145.

penyimpanan laporan manual berbentuk *hardcopy* yang bertumpuk sangat menyita ruangan dan menyulitkan proses penemuan adanya kejanggalan dalam akta.

Respons positif juga disampaikan oleh sejumlah notaris yang diwawancarai dalam penelitian ini. Ketika ditanyakan tanggapan mengenai strategi digitalisasi yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara saat ini berupa aplikasi SILARIS (Aplikasi Pelaporan Notaris secara *Online*), ditanggapi bahwa, “..dalam hal ini SILARIS prinsipnya sangat membantu, karena pelaporan sudah tidak perlu lagi dibawa secara manual”⁹⁷

Grafik pada gambar selanjutnya menggambarkan respons para informan secara keseluruhan terhadap implementasi pengawasan kenotariatan menggunakan aplikasi SILARIS di Sulawesi Utara.

Gambar 26. Pelaksanaan Pengawasan Kenotariatan⁹⁸



Dari data yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar notaris yang menjadi informan percaya bahwa pelaksanaan pengawasan notaris yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara menggunakan SILARIS telah berjalan dengan baik. Dengan 46 dari 50 informan (92%) menyatakan bahwa pengawasan tersebut telah berjalan optimal, ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap efektivitas sistem pengawasan berbasis komputer yang ada.

⁹⁷ Wawancara dengan notaris di Sulawesi Utara, 17-19 April 2024

⁹⁸ Hasil kuesioner yang dilakukan kepada Notaris di Sulawesi Utara

Meskipun mayoritas informan merasa pengawasan telah optimal, masih terdapat 4 informan (8%) yang menyatakan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan notaris oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara.

e. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam Transformasi Digital Layanan Publik Kenotariatan

Digitalisasi layanan kenotariatan seperti penggunaan tanda tangan digital, aplikasi notaris *online*, dan sistem informasi notaris berbasis elektronik dapat mempercepat proses pelayanan. Hal ini meningkatkan efisiensi waktu layanan sekaligus produktivitas kerja notaris dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dengan sendirinya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, UUJN sebagai payung hukum kenotariatan, belum sepenuhnya dapat menjadi landasan pijak bagi notaris dalam mentransformasikan metode kerja *cyber notary*. Selain itu, ada beberapa kendala teknis yang dapat menghambat proses transformasi digital dalam bidang kenotariatan di Indonesia.

Sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti di Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengidentifikasi dua faktor pendorong utama dalam pengembangan pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi. Kedua faktor tersebut adalah faktor internal pemerintah dan faktor eksternal.

Faktor internal meliputi kinerja aparatur dan perubahan pola pikir dalam memberikan pelayanan publik. Sedangkan faktor eksternal terkait tuntutan dari masyarakat itu sendiri terhadap layanan yang diperlukan. Keadaan lingkungan seperti terjadinya pandemi kesehatan atau faktor geografis juga turut mempengaruhi munculnya kebutuhan terhadap pelayanan digital.

Untuk memetakan potensi transformasi digital dalam bidang kenotariatan di Indonesia, serta melihat peluang dalam mengakselerasinya, maka akan diurai menggunakan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threats*). Analisis SWOT pada matriks di bawah ini berguna untuk mempertimbangkan sejumlah faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi upaya transformasi digital kenotariatan di Indonesia.

Tabel 2. Analisis SWOT

| <i>INTERNAL FACTORS</i> | |
|--|---|
| <i>STRENGTHS (+)</i> | <i>WEAKNESSES (-)</i> |
| <p>1. Indonesia telah memiliki UU ITE yang mengatur legalitas suatu transaksi elektronik;</p> <p>2. Frasa <i>cyber notary</i> telah dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) perubahan UUJN;</p> <p>3. Notaris telah menggunakan sistem komputer dalam pekerjaan perkantoran;</p> <p>4. Kemenkumham RI sebagai instansi pengawas/Pembina telah mengaplikasikan sejumlah layanan kenotariatan secara digital;</p> <p>5. Kemenkominfo RI menggagas Visi Indonesia Digital (VID) 2045;</p> | <p>1. UUJN belum mengakomodir kewenangan dan pengaturan spesifik terkait <i>cyber notary</i></p> <p>2. Paradigma penyelenggaraan tugas dan fungsi notaris secara konvensional masih mendominasi;</p> <p>3. Digitalisasi yang dilaksanakan oleh Kemenkumham RI selaku instansi Pembina belum terintegrasi;</p> <p>4. Belum ada standar terhadap keautentikan suatu akta/dokumen elektronik yang dikeluarkan oleh notaris;</p> <p>5. Belum ada jaminan terhadap kesiapan infrastruktur dan SDM digital;</p> |

| EXTERNAL FACTORS | |
|---|--|
| <i>OPPORTUNITIES (+)</i> | <i>THREATS (-)</i> |
| 1. Keberhasilan negara-negara lain dalam mengimplementasikan <i>cyber notary</i> dapat dijadikan <i>lesson learnt</i> ; 2. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital/elektronik; 3. Tingginya pengguna internet dan jumlah <i>mobile connection</i> di Indonesia; 4. Meningkatnya transaksi elektronik secara global; | 1. Minimnya ketersediaan tenaga profesional di bidang digital; 2. Potensi adanya <i>cyber threat</i> dalam keamanan data dan privasi; |

Hasil identifikasi terhadap keempat komponen SWOT di atas adalah evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Dari hasil identifikasi tersebut dapat diputuskan sejumlah strategi tindak lanjut berdasarkan kolaborasi pemikiran dari setiap komponen. Berdasarkan matriks di atas, secara praktis ada sejumlah strategi yang diusulkan untuk mencapai layanan publik berkualitas di bidang kenotariatan melalui strategi digitalisasi. *Pertama*, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi basis hukum penyelenggaraan *cyber notary*. *Kedua*, Pemerintah perlu mengembangkan sebuah sistem elektronik terpusat yang andal, aman dan bertanggungjawab ditopang dengan infrastruktur digital yang mapan. *Ketiga*, diperlukan reformasi pendidikan kenotariatan berbasis elektronik.

15. Strategi Akselerasi Transformasi Digital dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kenotariatan


Persoalan yang dihadapi dalam pemerintahan digital sebagaimana dikemukakan oleh Budhiraja (2002) adalah terkait isu teknologi, manajemen perubahan, dan pendanaan.⁹⁹ Terkait teknologi, institusi-institusi berlomba-lomba menciptakan inovasi pelayanan melalui penggunaan sistem aplikasi digital. Namun aplikasi yang dihadirkan sangat beragam dan tidak terintegrasi, sehingga menjadi kurang terkendali. Terkait manajemen perubahan, dibutuhkan perubahan regulasi (hukum). Hukum akan menimbulkan perubahan wajib (*mandatory*) baik kepada pemerintah maupun masyarakat. Terkait persoalan pendanaan, minimnya anggaran untuk riset dan pengembangan serta pendidikan teknologi di bidang digital juga turut mempengaruhi.

a. Meningkatkan digitalisasi dalam layanan kenotariatan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk layanan kenotariatan hampir semuanya sudah bersifat elektronik. Akan tetapi pada layanan tertentu, sebut saja pendaftaran notaris yang walaupun dilakukan secara *online* namun berkas pendukung wajib dikirimkan secara konvensional. Hal ini menjadi perhatian, karena tujuan transformasi digital layanan kenotariatan, yakni guna memberikan kemudahan kepada notaris. Maka dari itu, sudah seharusnya verifikasi berkas dapat dilakukan sepenuhnya secara *online*. Akselerasi dapat dilakukan dengan mengganti verifikasi manual dengan *e-verification*, yang mana mengintegrasikan data kependudukan NIK dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan NPWP dari Kementerian Keuangan dengan sistem layanan kenotariatan. Selain itu, apabila rencana nasional untuk mengintegrasikan seluruh data penduduk telah terwujud, maka akan ada kemudahan dalam pengecekan keaslian SKCK dan surat sehat dari rumah sakit.

⁹⁹ Katharina, *Op.Cit.*, h. 33


Gambar 27. Rekomendasi akselerasi digitalisasi dalam proses pengangkatan notaris dari penulis



Alur di atas memperlihatkan rancangan digitalisasi penuh dalam hal pengangkatan notaris. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa pendaftaran notaris lewat AHU *Online* memang sudah dilakukan secara *online*. Namun masih ada tahapan yang dapat dioptimalkan untuk dilakukan digitalisasi sepenuhnya, mengingat apabila integrasi NIK, NPWP dan berkas pendukung lainnya telah dilakukan, maka proses pengecekan dapat dilakukan secara *online* dan dengan mudah divalidasi keasliannya, tanpa harus melakukan pengecekan kembali berkas fisik.

Selain itu transformasi digital kenotariatan juga dapat dilakukan, dengan melakukan reformasi pengurusan akta oleh notaris. Perlu diketahui bahwa sampai dengan saat ini, proses pengurusan akta sepenuhnya dilakukan secara konvensional. Dalam hal ini para pihak datang langsung ke kantor notaris untuk keperluan pengurusan akta. Selanjutnya, apabila pihak setuju maka dilakukan penandatanganan dokumen oleh pihak dan notaris di atas kertas dengan menggunakan pena. Hal ini dapat menjadi aspek dalam mengakselerasikan transformasi digital kenotariatan untuk memberikan peningkatan pelayanan publik.

Gambar 28. Rekomendasi akselerasi transformasi digital dalam proses pengurusan pembuatan akta notaris dari penulis



Terlihat dari alur di atas bahwa para masyarakat dan notaris diberikan wadah untuk berkomunikasi secara digital. Mulai dari pembuatan akun diperlukan data diri yang dapat diverifikasi, diperlukan penggunaan fitur *face recognition* untuk memvalidasi pengguna guna menghindari kecurangan. Masyarakat dapat memilih notaris dari fitur yang disediakan, untuk kemudian menyampaikan maksud dan tujuan. Notaris kemudian menentukan pertemuan yang dilakukan secara daring pada sistem tersebut. Notaris kemudian memeriksa berkas pendukung yang sebelumnya telah diunggah oleh masyarakat. Apabila pihak sepakat maka dapat langsung menandatangani dokumen secara digital, dengan menggunakan tanda tangan yang telah diunggah sebelumnya. Kemudian notaris menandatangani akta

yang dibuat dengan tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi, untuk selanjutnya membubuhkan e-materai. Dengan adanya sistem kenotariatan sangat relevan dengan teori determinisme teknologi, yang mana teknologi berperan besar dalam mengubah cara interaksi notaris dengan masyarakat. Maka sudah seharusnya pemerintah melalui instansi berwenang harus membangun sistem elektronik terpusat yang didukung oleh infrastruktur digital yang kokoh.

Model pelaporan bulanan secara *online* di berbagai daerah misalnya perlu diintegrasikan dalam satu sistem elektronik kenotariatan terpusat, sebagaimana integrasi layanan notaris oleh AHU *Online*. Sistem elektronik kenotariatan terpusat ini diperlukan guna memberikan standar yang sama, bagi seluruh notaris yang ada di Indonesia. Sistem ini tidak hanya mencakup laporan bulanan rutin notaris, namun dapat dimaksimalkan dengan layanan pengajuan cuti notaris, pengawasan notaris dan pengaduan masyarakat terhadap notaris. Dengan pembaruan ini, maka dapat meningkatkan digitalisasi layanan kenotariatan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian untuk pengelolaan arsip di kantor notaris, baiknya para notaris juga melakukan pencadangan arsip secara digital. Mengingat masih ditemukan laporan masyarakat akan arsip yang rusak. Hal ini perlu disosialisasikan oleh Ikatan Notaris Indonesia guna mencapai keseragaman pengelolaan arsip protokol notaris.

Dari sisi pemerintah, Kemenkumham juga perlu membuat infrastruktur yang dapat memeriksa keberadaan tanda tangan elektronik dari individu, pejabat atau perusahaan. Terhadap individu, Kemenkumham perlu mengintegrasikan sistem elektroniknya dengan Kementerian Dalam Negeri yang mengelola tanda tangan penduduk pada E-KTP.

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas layanan publik, maka perencanaan pembangunan sistem elektronik kenotariatan harus berorientasi pada pengguna.¹⁰⁰ Salah satu layanan publik kenotariatan yang dapat dilakukan digitalisasi yaitu legalisir dokumen oleh notaris. Prinsipnya notaris berwenang melakukan pengesahan dokumen fotokopi yang sebelumnya sudah dicocokkan dengan surat aslinya.¹⁰¹ Untuk legalisir dokumen biasanya diperlukan untuk penggunaan di luar negeri. Harus diketahui untuk keperluan luar negeri, dokumen sudah harus

¹⁰⁰ Dwiyanto.(2020). "*Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. h. 199

¹⁰¹ Bernadetha A. "Dasar Kewenangan Notaris untuk Legalisir Dokumen", Sumber : [Online]


dilegalisasi di Kemenkumham dan Kemlu, kedua Kementerian ini sudah menerapkan legalisasi secara *online*, mulai dari pendaftaran legalisasi dokumen sampai bukti *sticker* legalisasi. Sudah seharusnya notaris juga diberikan layanan serupa, bisa saja dapat digabungkan dengan layanan legalisasi Kemenkumham, contohnya kolom pengesahan pejabat notaris di wilayah terdekat. Hal ini dapat dilakukan karena *database* seluruh notaris ada di Kemenkumham.

b. Penguatan Landasan Hukum Penyelenggaraan *Cyber Notary*

Sejumlah reformasi diperlukan untuk mengakselerasi transformasi digital di bidang kenotariatan. Peranan notaris secara digital diperlukan terutama untuk mendukung transaksi elektronik yang kian berkembang cepat melampaui batas-batas wilayah baik domestik maupun internasional. Sejumlah negara baik yang menganut sistem hukum berbasis *common law* maupun *civil law* juga telah mengembangkan sistem hukumnya masing-masing untuk menyesuaikan dengan arah perkembangan tersebut. Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut telah terakomodir dalam pasal-pasal UU ITE. Meski demikian, pengaturan lebih lanjut mengenai peranan notaris secara elektronik pada UUJN nyatanya masih bersifat *rigid* dan konvensional.

Dalam praktiknya, notaris memang kesulitan untuk bekerja secara elektronik apabila ketentuan perundang-undangan yang berlaku masih menganut metode kerja notaris yang bersifat tradisional atau konvensional. Artinya, semua harus dilaksanakan secara manual, tatap muka, dan berbasiskan kertas. Dari 50 orang Notaris yang diwawancarai sebagai informan dalam penelitian ini, sebanyak 36 orang atau 72% sependapat bahwa UU ITE dan UUJN belum memadai untuk dijadikan dasar hukum transformasi digital di bidang kenotariatan. Menurut mereka, pada dasarnya UUJN masih menghendaki pelaksanaan jabatan notaris dilakukan secara konvensional karena merupakan mekanisme dalam menjaga dan membedakan produk notaris dengan perjanjian-perjanjian di bawah tangan yang dapat dilakukan secara digital.

Gambar 29. Pendapat terkait UUJN dan UU ITE sebagai dasar Hukum Transformasi Digital di bidang Kenotariatan¹⁰²



Gagasan yang terkandung dalam jawaban para informan di atas menunjukkan bahwa dasar aturan hukum sangat mempengaruhi pola kerja dan pola pikir para notaris. UU ITE dan UJN yang belum sepenuhnya mengatur tentang digitalisasi layanan notaris membelenggu inovasi dan kreativitas yang dapat dihasilkan melalui transformasi digital serta terjebak pada kebiasaan lama melalui cara-cara konvensional.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang kuat mengenai *cyber notary* juga dapat memberikan perlindungan hukum yang kelas bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Ini mencakup pemegang kepentingan bisnis sebagai klien, masyarakat, pemerintah, juga kepada notaris sebagai pejabat publik yang dimaksud. Notaris dapat memainkan peran penting dalam memastikan keamanan transaksi elektronik berdasarkan standar yang ditentukan dalam hukum nasional. *Cyber threat* harus dapat dicegah, salah satunya dengan pengaturan dan

¹⁰² Hasil kuesioner yang dilakukan kepada Notaris di Sulawesi Utara

dukungan pemerintah mengenai penggunaan teknologi enkripsi canggih, yang dapat membantu notaris melindungi data pribadi dan para pihak, mengamankan integritas transaksi, maupun menghindari pemalsuan dokumen dan tanda tangan.

Adanya landasan hukum yang kuat sangat penting untuk memberi kepastian hukum dan menciptakan lingkungan yang dapat diandalkan bagi para pihak. Hal ini menyangkut kepastian hak, kewajiban dan implikasi hukum dari setiap transaksi elektronik yang melibatkan notaris. Selain itu, landasan hukum tersebut dapat menjadi pendorong inovasi dalam meningkatkan layanan notaris.

c. Reformasi Pendidikan dan Pengembangan SDM Kenotariatan

Transformasi digital dalam pelayanan kenotariatan mesti ditunjang oleh SDM yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan Teori Pengembangan SDM, yang mana pembangunan sumber daya manusia berpijak pada fakta bahwa setiap tenaga kerja membutuhkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang lebih baik. Pembangunan itu pun akan lebih terfokus pada kebutuhan dan hasil jangka panjang. Oleh karena itu, untuk mengubah paradigma notaris dari yang terbiasa bekerja secara konvensional ke pola pikir yang berbasis teknologi digital, maka harus dikelola sejak dalam pendidikannya di bangku kuliah. Pada saat bersamaan, pemerintah menetapkan ketentuan mengenai standar operasional prosedur (SOP) *cyber notary* sekaligus memberlakukan *assessment* secara profesional.

Menyoroti pendidikan notaris di Indonesia, penulis melakukan penelusuran pada sejumlah laman situs universitas-universitas negeri yang memiliki Program Studi Magister Kenotariatan. Dalam penelusuran tersebut, hanya Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga yang diketahui memiliki kurikulum tentang sistem elektronik, hukum *cyber*, dan kenotariatan. Mata kuliah yang dimiliki hanya merupakan mata kuliah pilihan dengan jumlah SKS 2. Karena kurikulum pendidikan notaris di Indonesia masih belum memberikan pengetahuan yang cukup tentang komputer, teknologi informasi, sistem elektronik dan keamanan data maka penting untuk melakukan reformasi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualifikasi dan kemampuan teknis notaris untuk menjalankan *cyber notary*.

Terkait teori pengembangan SDM, terdapat faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhinya. Faktor internal ditentukan oleh organisasi secara internal. Tiap notaris juga perlu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kinerja secara mandiri melalui kerangka pelatihan dan pengembangan kompetensi internal

di bidang digital, agar dapat merancang program pelatihan teknis dan non-teknis terkait *cyber notary* terhadap karyawan-karyawannya yang bekerja sebagai *supporting unit*. Pada cakupan nasional, organisasi notaris seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) sedikit banyak sudah menunjukkan perhatian terhadap perkembangan *cyber notary*. Sejumlah pembahasan pun telah dilakukan lewat seminar ataupun berbagai diskusi formal. Namun demikian, visi dan misi organisasi secara internal hingga saat ini belum memasukkan program spesifik mengenai pendidikan *cyber notary*.

Pada sisi lain, salah satu faktor eksternal pengembangan SDM dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan ilmu pengetahuan. Kementerian Hukum dan HAM sebagai *leading sector* pengawasan dan pembinaan profesi notaris bertanggungjawab menyiapkan kerangka pengembangan SDM notaris pada sektor digital dengan berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait. Kerangka pengembangan SDM tersebut dirumuskan dengan meliputi paling tidak komponen-komponen berikut ini. Pertama, komponen pelatihan dasar yaitu terkait penggunaan komputer, internet, dan aplikasi perkantoran bagi notaris dan staf terkait. Kedua, komponen pelatihan spesifik yaitu pelatihan khusus tentang perangkat lunak notaris, manajemen dokumen elektronik, keamanan *cyber*, dan penyusunan serta operasionalisasi SOP *cyber notary*. Ketentuan mengenai standar operasional prosedur (SOP) *cyber notary* ini perlu ditetapkan bersamaan dengan ketentuan pemberlakuan *assessment* oleh Kemenkumham. Ketiga, komponen sertifikasi yaitu mengadakan program sertifikasi untuk memastikan notaris serta staf teknis terkait memenuhi kompetensi yang diakui.


Komponen penyelenggaraan sertifikasi adalah tahapan yang krusial untuk menjamin kualitas seseorang agar layak menjalankan *cyber notary*. Negara perlu memberi batasan tertentu terhadap kualifikasi-kualifikasi jabatan *cyber notary*. Perlu syarat-syarat khusus yang ditentukan baik melalui filtrasi atau uji kompetensi maupun jenis seleksi lainnya yang tersertifikasi.

Faktor eksternal pengembangan SDM notaris lainnya juga terkait dengan perombakan kurikulum pendidikan notaris. Reformasi kurikulum program pendidikan notaris atau pembentukan program studi baru dapat diinisiasi untuk mengkolaborasi ilmu hukum kenotariatan dengan ilmu teknologi informasi.

Produk pendidikan yang ingin dihasilkan berorientasi pada pembentukan SDM khusus yang bergerak pada jasa *cyber notary*.

Sementara itu, program pendidikan juga perlu mengakselerasi penemuan dan inovasi produk digital kenotariatan. Apabila telah ditetapkan suatu produk digital yang terintegrasi secara terpusat, maka produk digital tersebut harus melalui proses *Research & Development (R&D)* yang ketat dan berkesinambungan. Lembaga-lembaga pendukung, universitas-universitas terkemuka, ikatan notaris, maupun lembaga *Think-Tank* terkait perlu berkolaborasi dan ditopang dengan penganggaran riset dari pemerintah. Riset tersebut juga ditujukan untuk mempersiapkan kerangka kerja notaris secara elektronik. Secara spesifik, R&D dapat diarahkan untuk menemukan kebaruan (*novelty*) dalam beberapa poin penting, terutama terkait metode kriptografi dan desain kebijakan *certification authority (CA)* di Indonesia. Riset mengenai kriptografi berguna untuk menemukan berbagai alternatif baru mengenai metode keamanan dan keaslian data yang memenuhi beberapa aspek, sebagai berikut :

Gambar 30. Kriptografi untuk praktek kenotariatan¹⁰³



Selain itu diperlukan penyediaan infrastruktur khusus untuk mencegah potensi *cyber threat* yang dapat berupa *phising* maupun *malware*. Kondisi ini dapat membuat data penting notaris dicuri, dan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Pencegahan dapat dilakukan dengan penguatan protokol enkripsi yang canggih agar data tidak dapat diuraikan, serta penerapan *Knowledge-Based Authentication*

¹⁰³ Febrianty. (2023). Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia. Jawa Barat: Green Publisher. h. 132-134.

(KBA) yang merupakan sebuah metode dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang hanya dapat dijawab oleh pemilik dokumen.¹⁰⁴

Perlindungan penyelenggaraan layanan kenotariatan elektronik ini dibutuhkan publik, baik di lingkup nasional, regional maupun global. Adanya payung hukum tentang penyelenggaraan layanan kenotariatan elektronik, dapat memastikan terakomodasinya seluruh aspek terkait jabatan notaris. Serta dapat memberikan standar pengamanan dalam penyelenggaraan layanan kenotariatan elektronik. Selain itu pencegahan terhadap *cyber threat* juga dilakukan oleh notaris maupun karyawan pada kantor notaris dengan memberikan pembekalan maupun pelatihan terkait pengamanan data kenotariatan.



¹⁰⁴ Collins, H. (2023). "3 Security Measures in Remote Online Notary Transactions", Sumber : [Online]

BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan

Guna mendukung praktik kenotariatan di Indonesia, beberapa inovasi dalam merealisasikan transformasi digital telah dilakukan. Inovasi berupa AHU *Online* merupakan sistem layanan berbasis TI dan telah mengakomodasi sebagian besar kegiatan kenotariatan. Sebelum penerapan AHU *Online*, pendaftaran calon notaris membutuhkan waktu berminggu-minggu. Bahkan kehadiran fisik untuk prosedur pendaftaran calon notaris masih diperlukan. Adanya digitalisasi berpengaruh terhadap keterbukaan informasi mengenai ketersediaan formasi notaris. Layanan elektronik sudah digunakan notaris sejak lama. Menjawab kebutuhan publik dalam kemudahan usaha, pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman dan HAM bekerja sama dengan pihak swasta, meluncurkan sistem komputerisasi guna memproses pengesahan atau persetujuan badan hukum. Masa ini notaris sudah menggunakan sistem yang sudah dibaharui, sehingga mempermudah dan mempersingkat proses pengurusan badan hukum maupun layanan lainnya. Selain itu digitalisasi juga telah dilakukan dalam hal penerapan sistem pelaporan bulanan notaris yang dikembangkan secara mandiri oleh sejumlah Kantor Wilayah Kemenkumham di Indonesia.

Pelaksanaan layanan digital kenotariatan dihadapkan beberapa hal, seperti adanya paradigma yang menyatakan bahwa notaris harus bekerja secara tradisional/konvensional khususnya dalam pembuatan akta autentik. Banyaknya arsip akta dan protokol yang tentunya berasal dari media kertas memerlukan ruang dan pemeliharaan dengan biaya yang tidak sedikit. Sehingga dengan asumsi bahwa tidak semua notaris memiliki pembiayaan yang cukup terhadap pemeliharaan arsip, maka terdapat risiko terhadap keamanan berkas tersebut. MPD juga terkendala problem yang serupa apabila harus menyimpan ribuan protokol dari para notaris. Keautentikan suatu akta yang dihasilkan secara konvensional walaupun terpenuhi secara materiil namun masih menyisakan pertanyaan mengenai kebenarannya secara formal. Dukungan teknologi informasi dapat dengan mudah memotret kejadian alamiah serta membuktikan keautentikan suatu akta secara formal dan

materiil. Perubahan UU ITE merupakan suatu terobosan dan langkah maju, dalam hal ini pengaturan dokumen maupun informasi elektronik secara tegas dicantumkan sebagai *e-evidence*. Akan tetapi, UUN sebagai payung hukum kenotariatan, belum sepenuhnya dapat menjadi landasan pijak bagi notaris dalam mentransformasikan metode kerja notaris elektronik.

Langkah strategis diperlukan guna mengakselerasi transformasi digital dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang kenotariatan. Dalam rangka akselerasi digital dalam pengembangan *cyber notary*, pemerintah melalui instansi berwenang harus membangun sistem elektronik terpusat yang didukung oleh infrastruktur digital yang kokoh. Model pelaporan bulanan secara *online* di berbagai daerah misalnya perlu diintegrasikan dalam satu sistem elektronik kenotariatan terpusat, sebagaimana integrasi layanan notaris oleh AHU *Online*. Sistem elektronik kenotariatan terpusat ini diperlukan guna memberikan standar yang sama, bagi seluruh notaris yang ada di Indonesia. Sistem ini tidak hanya mencakup laporan bulanan rutin notaris, namun dapat dimaksimalkan dengan layanan pengajuan cuti notaris, pengawasan notaris dan pengaduan masyarakat terhadap notaris. Adanya landasan hukum yang kuat sangat penting untuk memberi kepastian hukum dan menciptakan lingkungan yang dapat diandalkan bagi para pihak. Hal ini menyangkut kepastian hak, kewajiban dan implikasi hukum dari setiap transaksi elektronik yang melibatkan notaris. Selain itu, landasan hukum tersebut dapat menjadi pendorong inovasi dalam meningkatkan layanan notaris. Untuk mengubah paradigma notaris dari yang terbiasa bekerja secara konvensional ke pola pikir yang berbasis teknologi digital, maka harus dikelola sejak dalam pendidikannya di bangku kuliah. Pada saat bersamaan, pemerintah menetapkan ketentuan mengenai standar operasional prosedur (SOP) *cyber notary* sekaligus memberlakukan *assessment* secara profesional.

17. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka Akselerasi Transformasi Digital Guna Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kenotariatan di Indonesia sebagai berikut :

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, melakukan pembaruan sistem untuk menunjang layanan kenotariatan. Bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk pengintegrasian data kependudukan NIK dan NPWP, guna mempermudah validasi berkas pendaftaran calon notaris.
2. Kemenkumham membuat sistem digital terpadu yang mengintegrasikan seluruh layanan kenotariatan dan layanan yang mendukung tugas kerja notaris. Mulai dari pendaftaran calon notaris, perpindahan wilayah kerja notaris, permohonan cuti notaris, serta pembuatan akta notaris secara elektronik. Untuk pembuatan akta notaris secara elektronik, harus dipersiapkan anggaran dan mekanisme pengamanan data pihak dan notaris. Mengupayakan jaminan aspek legalitas akta elektronik, tanda tangan elektronik. Sistem ini harus diupayakan agar mudah diakses, *user friendly* dan responsif, sekaligus didukung dengan fitur keamanan yang canggih. Diperlukan penambahan kapasitas server guna memastikan kelancaran akses dan pemanfaatan sistem oleh notaris dan masyarakat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menginisiasi pembentukan undang-undang baru, yang di dalamnya telah mencakup pelaksanaan layanan kenotariatan secara elektronik. DPR RI berkoordinasi dengan Kemenkumham, Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun *stakeholder* lainnya guna mendapatkan masukan komprehensif dari segala aspek, untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris dan publik.
4. Kemenkumham menyelenggarakan program pelatihan untuk notaris/calon notaris mengenai penggunaan teknologi digital dalam praktik kenotariatan. Materi pelatihan meliputi penggunaan sistem layanan kenotariatan maupun etika profesi notaris di ranah digital. Selain itu Ditjen AHU melalui Kantor Wilayah dapat menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan kemudahan layanan digital kenotariatan.

Membangun kepercayaan masyarakat terhadap keamanan layanan digital notaris.

5. Ikatan Notaris Indonesia (INI) dapat menetapkan suatu standar layanan digital kenotariatan yang seragam untuk seluruh notaris di Indonesia. Kode etik notaris juga perlu disesuaikan, mengingat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris elektronik harus dilakukan secara profesional.
6. INI melaksanakan pendampingan terhadap notaris guna pelaksanaan adopsi digital secara maksimal. Selain itu INI dapat melakukan kampanye dan edukasi kepada masyarakat terkait layanan digital kenotariatan mencakup sahnya tanda-tangan digital, hak-hak masyarakat dan keamanan data. Selain itu INI dapat mendorong penyusunan UUJN baru. Aktif membangun kemitraan dengan pemerintah, akademisi, maupun *stakeholder* terkait guna memberikan masukan, terkait kebijakan transformasi digital di bidang kenotariatan. Kemudian INI dapat melakukan publikasi mengenai perkembangan layanan digital kenotariatan kepada publik.
7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), memasukkan mata kuliah tentang pelaksanaan kenotariatan digital. Adapun materi mencakup dasar hukum, pengertian, jenis layanan digital, proses pembuatan dan penggunaan tanda tangan elektronik, perlindungan data dan lain sebagainya. Selain itu pengembangan studi interdisipliner antara ilmu hukum dan teknologi informasi guna meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang kenotariatan. Tidak lupa, diperlukan juga pelatihan dosen hukum untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman dalam memberikan materi kenotariatan digital.
8. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dapat mensertifikasi tanda tangan elektronik notaris dan memfasilitasi pemanfaatan dokumen elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjie, Habib. dan Hafidh, Muhammad. (2023). *Hukum Protokol Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, Habib. (2023). *Pengimplementasian Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Versus Cybernotary dalam rangka Mewujudkan UUJN/UUJN-P yang Fasilitatif, Akomodatif, Adaptif, Bottom-Up dan Futuristik, dalam Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital*, dalam Cintana, Zahra (Editor). Bandung: PT Refika Aditama.
- Alkatiri, Nadhif M. Rahayu, Kanti., dan Sanusi. (2021). *Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Dwiyanto.(2020). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Febrianty. (2023). *Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia*. Jawa Barat: Green Publisher.
- Jessica. (2024). *Cyber Notary dan Digitalisasi Tanda Tangan*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Katharina. (2020). *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Makarim, Edmon. (2020). *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Puspitosari, Hesti., Khalikussabir., Kurniawan, Luthfi J., et.al (2016). *Filosofi Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press.
- Qamar, Nurul. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Rowley, Chris dan Jackson, Keith. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia, the Key-Concepts*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Venkatesh, Upadrista. (2021). *Formula 4.0 for Digital Transformation: A Business-Driven Digital Transformation Framework for Industry 4.0*. Amerika Serikat: Taylor & Francis.

Wormell, Richard. (1887). *The Principles of Dynamics: An Elementary Text-book*. London: Rivingtons.

Marshall, McLuhan. (1962). *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*. Toronto: University of Toronto-Press.

Sewu, Pan L. S. (2023). *Pengembangan Profesi Notaris di Era Digitalisasi, Digitisasi, Data Elektronik, Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik, dalam Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital*, dalam Cintana, Zahra (Editor). Bandung: PT Refika Aditama.

TESIS/JURNAL

Alkatiri, Naurah H., Putra, Mohamad F. M., dan Ongko, Kyle. (2023). "A Legal Perspective: Implementing an Electronic Notarization System in Indonesia in the Post-Pandemic Era". *Jambura Law Review*, Vol. 5 (2).

Ari, Irfano. (2021). "Keabsahan Akta Notariil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Elektronik Perusahaan Terbuka Di Tinjau Dari Undang Undang Tentang Jabatan Notaris". *Indonesian Notary*, Vol 3 (3).

Asaniyah, Neneng. (2017). "Pelestarian Informasi Koleksi Langka : Digitalisasi, Restorasi dan Fumigasi". *Buletin Perpustakaan No. 57*.

Chalid, Muhammad R. I. (2022) "Hambatan Dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki Era Society 5.0". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 (1).

Fadilla, Jeva F., dan Erni, Daly. (2023). "Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris dalam Mengesahkan Akta Risalah RUPS yang diselenggarakan secara Elektronik". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol 7 (1).

Hess, Thomas & Matt, Christian & Benlian, Alexander & Wiesböck, Florian. (2016). "Options for Formulating a Digital Transformation Strategy". *MIS Quarterly Executive*. 15. 123-139.

Karmila, Hippy. (2021). *Implikasi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik terkait Ketentuan Cyber Notary Terhadap Tata Kearsipan*. (Tesis Magister, Universitas Indonesia)

Khanh, Bui N., dan Linh, Phan X. (2022). "Electronic Notarization in the Context of Digital Transformation in Vietnam: Challenges and Recommendations". *International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies*, Vol. 13 (9). doi: 10.14456/ITJEMAST.2022.189.

- Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2001) "Pokok-pokok Pikiran Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 1 (1).
- Nola, L. (2011). "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 2, No. 1.
- Nyarong, Theodorus T., dan Pramana, I. G. P. (2021). "Akibat Hukum Akta Autentik yang Dibacakan oleh Pegawai Notaris Kepada Para Pihak". *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06 (2).
- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR-RI. (2021). "Urgensi dan Tantangan Transformasi Digital di Indonesia". *Jurnal Budget Issue Brief Politik dan Keamanan*, Vol 1 (1).
- Ramli, Tati A. dan Sumiyati, Yeti (2004). "Sistem Administrasi Badan Hukum/Sisminbakum (Studi Kasus Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Diterapkannya Sisminbakum)". *Ethos*, Vol. 2 (1).
- Salsabila, Praptika N.T. dan Patras, Graciella. (2024). "Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam Akta Notaris Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 9 (6).
- Yuniar, Ririt dan Ningrum, Diah F. (2022). "Dynamics of the Use of Digital Media as a Source of Information During Media Transition". *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. 7 (1).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 dan 13.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

SUMBER INTERNET

- Alur Pendirian Yayasan, Sumber [Online]: <https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=yayasan#pendirian>, diakses pada tanggal 13 April 2024.
- Bamsoet Dorong Notaris Terapkan Cyber Notary di Era Digital, Sumber [Online]: <https://news.detik.com/berita/d-7221384/bamsoet-dorong-notaris-terapkan-cyber-notary-di-era-digital>, diakses pada tanggal 16 April 2024.
- Bimbingan Teknis Laporan Bulanan Secara Online Bagi Notaris se-DKI Jakarta", Sumber [Online]: <https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/bimbingan-teknis-laporan-bulanan-secara-online-bagi-notaris-se-dki-jakarta>, diakses pada tanggal 14 April 2024.
- Collins, Harlie (2023). *3 Security Measures in Remote Online Notary Transactions*, Sumber [Online] : https://www.linkedin.com/pulse/3-security-measures-remote-online-notary-transactions-harlie-collins-0rvhc?trk=article-ssr-frontend-pulse_more-articles_related-content-card , diakses pada 14 Agustus 2024
- Dukung Iklim Ekonomi Kondusif, Menkumham Minta MKN Awasi Notaris Secara Profesional, Sumber [Online] : <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/4306-dukung-iklim-ekonomi-kondusif-menkumham-minta-mkn-awasi-notaris-secara-profesional>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2024.
- Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia." Sumber [Online] : https://ahu.go.id/notariatv3/pendaftaranUser/formasiNotaris?error_register_closed=1 diakses pada tanggal 13 April 2024
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021). *Transformasi Digital Pelayanan Publik Harus Utamakan Kepentingan Publik*, Sumber [Online]: <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/transformasi-digital-pelayanan-publik-harus-utamakan-kepentingan-publik>, diakses pada tanggal 01 April 2024.
- Nippon Koshonin Rengokai Japan National Notaries Association, Sumber [Online]: <https://www.koshonin.gr.jp/pdf/english2.pdf>, diakses pada tanggal 05 April 2024.
- Panduan Penggunaan AHU Online, Sumber [Online] : <https://panduan.ahu.go.id/doku.php>, diakses tanggal 13 April 2024
- Panduan Pengguna Aplikasi Laporan Notaris Kanwil Kumham Jabar, Sumber [Online]: <https://kabayanpasti.kemenkumham.go.id/laponot/register/panduan> diakses pada tanggal 15 April 2024.

- Putri, Indah A. (2021). *Urgensi Penerapan Cyber Notary dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN*. (Tesis Magister, Universitas Islam Indonesia), Sumber [Online]: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/34166/19921025%20Indah%20Aulia%20Putri.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 09 April 2024.
- Ronald Lumbuun. (2020). Strategi Pelayanan Publik di Bidang Kenotariatan melalui Penerapan Laporan Notaris secara Elektronik pada Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara. Laporan Proyek Perubahan.
- Sri Mulyani Sebut Fragmentasi Geoekonomi Munculkan Berbagai Tantangan, Sumber [Online] : <https://www.antaraneews.com/berita/3858282/sri-mulyani-sebut-fragmentasi-geoekonomi-munculkan-berbagai-tantangan> diakses pada tanggal 14 Agustus 2024.
- Supreme Court of the Philippines. (2020). *A.M. No.20-07-04-SC 2020 Interim Rules on Remote Notarization of Paper Documents*, Sumber [Online]: <https://sc.judiciary.gov.ph/wp-content/uploads/2022/08/20-07-04-SC.pdf> diakses pada tanggal 08 April 2024.
- Sycip Salzar dan Hernandez Gatmaitan. (2021). *Philippine Laws and Jurisprudence on Electronic Signatures*, Sumber [Online]: https://syciplawresources.com/wp-content/uploads/2021/11/Philippine-Laws-and-Jurisprudence-on-Electronic-Signatures_SyCipLaw.pdf , diakses pada tanggal 08 April 2024.
- Sosialisasi Layanan Ditjen AHU Online oleh Wamenkumham", Sumber [Online]: <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2826-sosialisasi-layanan-ditjen-ahu-online-oleh-wamenkumham>, diakses pada tanggal 12 April 2024.
- Sistem Pelaporan, Pemeriksaan dan Pengawasan Melekat Kenotariatan Online (Sipoltak)", Sumber [online]: <https://sipoltak.com/web/> diakses pada tanggal 16 April 2024.
- The Straits Times. (2023). *Bills passed to allow digital signing of legal documents, oath-taking via video link*, Sumber [Online]: <https://www.straitstimes.com/singapore/politics/bills-passed-to-allow-digital-signing-of-legal-documents-oath-taking-over-video-link> diakses pada tanggal 06 April 2024.
- Wazzan, Rifqi. "Alat Bukti Elektronik: Dimanakah Letaknya Dalam Pasal 164 Herziene Indonesische Reglement (HIR)". URL. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/alat-bukti-elektronik-dimanakah-letaknya-dalam-pasal-164-herziene-indonesische-reglement-hir-oleh-rifqi-kurnia-wazzan-s-h-i-m-h-8-4> akses pada selasa, tanggal 16 April 2024, pukul 14.00 WIB

Hasil kuesioner yang dilakukan kepada Notaris di Sulawesi Utara, 15-18 April 2024.

Wawancara dengan notaris di Sulawesi Utara, 17-19 April 2024.



**AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL GUNA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
DI BIDANG KENOTARIATAN DI INDONESIA**

